

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Ulasan Keadaan Geografis.

Diantara beberapa kabupaten di Kalimantan Timur salah satunya ialah Kabupaten Paser, berada di $0^{\circ} 48' 29.4'' - 2^{\circ} 37' 24.21''$ LS dan $115^{\circ} 37' 0.77'' - 118^{\circ} 1' 19.82''$ BT. Ibukota terletak di Tana Paser.¹

Kabupaten Paser berbatasan dengan meliputi Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara di utara, Kabupaten Penajam Paser Utara di timur laut, Selat Makassar dan Kabupaten Mamuju di timur, Selat Makassar dan Kabupaten Kotabaru di tenggara, Kabupaten Kotabaru di selatan, Kabupaten Balangan di barat, Kabupaten Barito Utara di barat laut.²

Kabupaten Paser tercatat memiliki luas daerah 11.603,94 Km². Terdapat 10 sepuluh kecamatan dan 144 desa/keurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah paling besar ialah Kecamatan Long Kali seluas 2.385,39 Km² dan paling kecil adalah Kecamatan Tanah Grogot seluas 335,58 Km².³ Sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Paser terdiri dari 10 kecamatan, 139 desa, dan 5 kelurahan. Tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan dari jumlah ada pada tahun-tahun sebelum sensus ini.⁴

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, *Kabupaten Paser dalam angka*, (BPS Kabupaten Paser: 2021), h. 6.

² *ibid.*, h. 6.

³ *ibid.*, h. 6-7.

⁴ *ibid.*, h. 35.

b. Penduduk Kabupaten Paser.

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020, berjumlah 275.452 orang. Laju pertumbuhan penduduknya mencapai 1,75% dibandingkan jumlah penduduk pada Sensus Penduduk 2010. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih sedikit dibandingkan pria. Perbandingan antara pria dan wanita sebesar 108,98, yang memiliki arti dari 100 penduduk wanita terdapat 109 penduduk pria. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Paser didominasi oleh penduduk usia muda.⁵

Kecamatan	Jenis kelamin	
	Pria	Wanita
Batu Sopang	14.330	12.537
Muara Samu	3.777	3.078
Batu Engau	9.135	7.834
Tanjung Harapan	4.656	4.200
Pasir Belengkong	14.949	13.646
Tanah Grogot	38.837	37.507
Kuaro	15.117	14.071
Long Ikis	21.365	19.782
Muara Komam	6.836	6.220
Long Kali	14.645	12.930
Paser	143.647	131.805

Sumber/Source: Hasil Sensus Penduduk 2020 (September)/2020 *Population Census (September)*

2. Penyajian Data

Akan disajikan data yang didapatkan dari wawancara dengan para responden terkait permasalahan pada penelitian ini yakni bentuk dan pelaksanaan larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis

⁵ *ibid.*, h. 89.

Paser. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan psikologi hukum. Pertama akan penulis sajikan sesuai rumusan masalah pertama yakni bentuk larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser dengan mengaitkan dengan sosiologi hukum.

Pendekatan yang menguraikan tentang tanggapan dan hubungan atau korelasi pada saat bentuk aturan berjalan pada kehidupan bermasyarakat, itulah yang disebut dengan pendekatan sosiologi hukum. Dibangun atas kelakuan orang-orang secara berkelanjutan, terorganisasi dan mencapai legalitas menurut kemasyarakatan.⁶ Merupakan salah satu kajian yang mengkaji hidup bersosial. Diantara tujuannya ialah memperkirakan dan menjabarkan banyak hal tentang kejadian hukum, yaitu proses permasalahan memasuki bentuk hukum kemudian cara menyelesaikannya. Fakta yang digunakan terkait lingkungan bersosial dari wilayah suatu hukum berfungsi. Dengan tujuan mendapatkan asas-asas yang menjadi pengatur kinerja hukum dengan cara yang nyata pada pelaksanaannya. Meskipun begitu, hanya memberikan penjelasan berjalannya fakta hukum dan sebabnya, tidak menilai fakta hukum tersebut.⁷

Responden yang penulis wawancara dalam penelitian ini yakni Abdul Gama, Kamaluddin, M. Arab dan Kamaruddin menjelaskan langkah-langkah adat dalam perkawinan suku Bugis Paser. Dimana langkah tersebut diantaranya *mabbaja laleng* (membuat tempat lewat), *madduta* (melamar), *mappettu* (menggambil keputusan bersama), *mappenre' dui* (jujuran), *kawing* (akad nikah), *situdangeng* (duduk bersanding) atau *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau

⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 23.

⁷ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Balai Pustaka, 2011), h. 136-137.

walimah, dan *mapparola* (kunjungan mempelai wanita ke rumah mempelai laki-laki).

a. *Mabbaja laleng* (membuat tempat lewat)

Mabbaja laleng (membuat tempat lewat) yang bertujuan untuk mengetahui kondisi wanita yang akan dilamar seperti apakah sudah ada yang melamar, sudah *ditaro-taro* (disimpan) oleh orang lain, dan untuk mengetahui apakah kira-kira dapat untuk melakukan lamaran secara resmi. *Mabbaja laleng* (membuat tempat lewat) ini biasanya dilakukan oleh perwakilan yang dituakan dalam keluarga ataupun seorang tokoh masyarakat yang semua orang mengenalnya. Dalam pembicaraan itu kemudian perwakilan keluarga laki-laki meminta kejelasan tentang apakah dapat dilanjutkan ke *madduta* (melamar) atau tidak. Biasanya keluarga wanita akan meminta waktu untuk memberikan jawaban, dan ditentukan pertemuan berikutnya untuk memberikan jawaban tersebut.

b. *Madduta* (Melamar)

Madduta (melamar) yaitu lamaran secara resmi yang dilakukan apabila proses *mabbaja laleng* (membuat tempat lewat) itu memberikan hasil diterima. *Madduta* (melamar) ini dibarengi dengan *mappettu* (mengambil keputusan bersama) tentang besaran uang jujuran serta barang-barang lain yang menyertainya dan waktu jujuran dilaksanakan.

c. *Mappenre' dui'* (Jujuran)

Mappenre' dui' (jujuran), yakni jujuran yang dilakukan pada hari yang telah ditentukan ketika *madduta* (melamar). Malam hari sebelum acara *mappenre' dui'* (jujuran) dilaksanakan, baik dirumah laki-laki maupun di rumah wanita itu

melakukan acara *maddoang salama'* (berdoa untuk keselamatan). Dengan hanya mengundang kerabat dekat serta tetangga dekat, biasanya acara ini belum terlalu banyak mengundang orang datang. Acara *mappenre' dui* (jujuran) ini dilakukan dengan menunggu air sungai mulai pasang, dengan maksud agar kelak rumah tangga yang akan pengantin jalani akan mendapatkan rezeki yang selalu naik seperti naiknya air pasang.

Menurut M. Arab bahwa terdapat kebiasaan atau tradisi yang unik yang banyak dilakukan di masyarakat yaitu mengurangi sebagian jumlah uang jujuran dari jumlah yang disepakati. Sehingga pada saat dihitung *dui menre'* (uang jujuran) tersebut pasti kurang dari jumlah jujuran yang telah disepakati. Hal ini kadang memicu suasana panas dan respon kurang nyaman dari pihak perempuan. Kemudian salah satu dari pihak laki-laki akan menambahkan kekurangan jumlah uang jujuran tersebut. Sebelum keberangkatan pihak laki-laki untuk *mappenre dui* (jujuran) tersebut, telah diperingatkan oleh pihak laki-laki pula agar tidak ikut berangkat untuk *mappenre dui* (jujuran) tersebut apabila tidak siap untuk menambah kekurangan uang jujuran. Tidak diketahui maksud dan tujuan perilaku ini, akan tetapi seringkali dilakukan.⁸

Rangkaian acara jujuran tersebut dilanjutkan dengan pembicaraan tentang waktu akad nikah, pengurusan surat-surat untuk pencatatan nikah, waktu *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau *walimah*, *mabbiritta* (mengundang) yang dilakukan oleh dua orang pria dan dua orang wanita, setelah selesai pembicaraan tersebut maka kemudian di tutup dengan

⁸ Wawancara dengan Bapak M. Arab, tokoh agama yang juga sekaligus tokoh adat di desa Pepara, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, 27 Juli 2021.

salam. Salam tersebut bermakna bahwa segala pembicaraan persiapan pernikahan telah selesai dibicarakan oleh kedua belah pihak. Sehingga keputusan lain diluar waktu pembicaraan resmi tersebut akan tidak berlaku. Apabila ada hal-hal mendesak lainnya, maka akan diadakan pembicaraan resmi kembali. Karena pembicaraan yang akan berlaku adalah pembicaraan yang resmi. Hal ini bermakna bahwa suku Bugis Paser sangat menjaga ucapan dan janji yang telah diucapkan.

d. *Kawing* (Ijab Kabul)

Keempat yaitu *kawing* (ijab kabul). Seringkali diadakan di rumah mempelai wanita. Tetapi saat ini lebih banyak yang melangsungkan akad nikah di KUA setempat. Setelah acara tersebut, dapat dilanjutkan dengan *situdangeng* (duduk bersanding) atau *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau walimah. Tetapi banyak yang melangsungkan walimah secara terpisah bahkan berjarak hari, minggu, bulan, bahkan tahun.

e. *Situdangeng* (duduk bersanding) atau *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau walimah

Situdangeng (duduk bersanding) atau *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau walimah ini biasanya diadakan di tempat mempelai wanita. Dimana pengantin laki-laki akan datang di pagi hari ke tempat mempelai wanita untuk selanjutnya *situdangeng* (duduk bersanding). Malam hari setelah maghrib akan dilakukan pembacaan kitab al-Barzanji, setelah itu *maddoang salama'* (berdoa untuk keselamatan) untuk pengantin baru. Makanan disajikan dan para keluarga dan tamu undangan makan malam bersama. Tetapi pengantin biasanya tidak ikut makan, hanya melihat saja. Selesai makan malam, keluarga dan tamu undangan

akan saling bercerita satu sama lain, tidak lama kemudian akan disajikan aneka kue kering ataupun basah dan minuman seperti kopi, teh dan susu. Kemudian biasanya dilanjutkan dengan membuka kado serta amplop.

f. *Mapparola* (Kunjungan mempelai wanita ke rumah mempelai laki-laki)

Mapparola (kunjungan mempelai wanita ke rumah mempelai laki-laki) merupakan kunjungan mempelai wanita menuju tempat mempelai pria, untuk kemudian diadakan acara lagi. Biasanya pengantin selalu berangkat dengan jemputan dari pihak mempelai pria di rumah pengantin perempuan pada siang menjelang sore hari. Kemudian setelah maghrib akan diadakan acara pembacaan kitab al-Barzanji. Bagi yang memiliki kemampuan lebih, akan diadakan hiburan untuk seluruh. Menurut M. Arab, dilakukan 2 kali kunjungan tersebut. Kunjungan pertama itu tidak bermalam, kemudian berjarak beberapa hari kemudian baru bermalam.

Menurut M. Arab, bahwa meskipun memiliki suku yang sama akan tetapi seringkali setiap kampung atau desa memiliki ciri khas adat tersendiri. Sehingga dalam setiap proses langkah-langkah adat yang dilakukan harus menyesuaikan dengan adat setempat. Beberapa kampung ada yang sangat berhati-hati dan berusaha untuk sangat sopan dalam setiap tutur kata dalam setiap percakapan dimulai dari proses awal *mabbaja laleng* (*membuat tempat lewat*) sampai kemudian selesai acara *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah.

Kawing (akad nikah) dilaksanakan seringkali di rumah mempelai wanita ketika waktu malam hari disaksikan oleh keluarga besar kedua mempelai serta

tetangga mempelai wanita. Pelaksanaan akad nikah ini banyak dilakukan terpisah dengan resepsi atau *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau *walimah*, hal ini disebut *kawing soro* (pelaksanaan walimah yang ditunda beberapa waktu dari hari akad nikah). Ada yang berjarak hari, minggu, bulan bahkan berjarak tahun baru kemudian melaksanakan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah. Pada masa setelah pelaksanaan akad nikah sampai kepada pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah ini ada beberapa larangan bagi pasangan kedua mempelai. Berikut ini disajikan hasil wawancara dengan para responden dalam penelitian ini terkait bentuk, sebab, dampak, dan maksud/tujuan, serta pelaksanaan larangan-larangan tersebut bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser pada masa ini:

a. Responden 1

Abdul Gama merupakan seorang tokoh masyarakat dan tokoh agama yang keseharian responden mengajar mengaji dan ceramah serta terlibat dalam berbagai urusan keagamaan serta urusan perkawinan adat Bugis Paser. Responden menjabarkan bentuk larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser yakni larangan untuk melakukan perjalanan jauh terlebih sampai melintasi laut dan larangan untuk berkumpul sebagai suami istri sebelum selesai pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah.

Larangan-larangan bagi pengantin dalam hukum adat Suku Bugis Paser setelah selesai ijab kabul atau akad nikah itu pertama dilarang untuk melakukan perjalanan yang jauh dari rumahnya, jangan sampai jalan jauh melewati laut. Kemudian larangan kedua itu yaitu pengantin laki-laki dan pengantin perempuan

dilarang untuk tinggal bersama sebelum pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah. Meskipun sebenarnya secara agama maupun aturan negara telah sah sebagai suami istri, dan mereka sebetulnya sudah halal untuk tinggal bersama dan melakukan yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Tetapi hukum Adat perkawinan kita melarang itu sampai selesai *situdangeng* baru kemudian boleh. Pernah ada kejadian pasangan yang sudah melaksanakan akad nikah, tinggal menunggu hari pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah. Suatu ketika pengantin laki-laki kebetulan tinggal sendiri di rumahnya, kemudian meninggal dunia dan kabar itu diketahui orang-orang lama setelah meninggalnya. Si istri sangat mau bertemu suaminya tersebut, tetapi dari pihak keluarga istri sangat melarang untuk bertemu. Karena katanya belum *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah, jadi belum boleh untuk bertemu.⁹

Tidak ada yang mampu lepas dari sebab akibat, begitupula dalam halnya perkawinan adat suku Bugis Paser ini. Tentu ada sebab dan ada akibat. Diatas tadi dijelaskan bentuk larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser ini. Kemudian perlu diketahui sebab adanya larangan-larangan tersebut. Disini Abdul Gama menjelaskan bahwa larangan-larangan tersebut muncul karena kejadian-kejadian yang berulang kali terjadi. Sehingga kejadian itu kemudian ditetapkan menjadi suatu hukum adat dalam perkawinan Bugis Paser.

Larangan-larangan bukan tiba-tiba ada begitu saja. Tetapi merupakan kejadian yang terus terjadi, misalnya yang baru-baru ini terjadi itu kapal pengantinnya tenggelam di laut. Orang tua pengantin meninggal. Dari sini maka dijadikan larangan bagi pengantin dalam suku Bugis Paser, yaitu setelah melaksanakan akad nikah dilarang bepergian jauh sampai selesainya pelaksanaan *situdangeng* (duduk bersanding). Jadi, larangan ini merupakan suatu adat turun temurun diwariskan untuk tidak sekalipun dilanggar. Perkawinan yang merupakan peristiwa yang sakral dan sangat berpengaruh besar dalam kehidupan manusia. Sehingga sangat berhati-hati dalam melakukan perkawinan tersebut.¹⁰

⁹ Wawancara dengan Abdul Gama, Ustadz sekaligus tokoh masyarakat di Tanah Grogot, 26 Juli 2021.

¹⁰ Wawancara dengan Abdul Gama, Ustadz sekaligus tokoh masyarakat di Tanah Grogot, 26 Juli 2021.

Hukum sebab akibat itu memang mutlak adanya, karena setiap larangan yang ada selalu bersamaan dengan konsekuensi atau dampak yang akan diterima apabila melakukan larangan tersebut. Seperti itu pula yang berlaku pada suku Bugis Paser. Dimana terdapat larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser, sehingga akan ada akibat atau dampak dan konsekuensi yang akan diterima bagi setiap yang melakukan larangan tersebut akan menerima dampak atau konsekuensi dari perbuatannya tersebut.

Dampak yang akan diterima apabila pengantin yang melanggar larangan untuk melakukan perjalanan jauh terlebih sampai melintasi laut ialah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan dalam perjalanan tersebut seperti kecelakaan kendaraan yang dipakai, misalnya kecelakaan kapal tenggelam, dan lain sebagainya yang bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Tentu hal ini penting untuk dihindari, untuk menghindarkan adanya peristiwa tidak baik.

Dampak dari melanggar larangan melakukan perjalanan yang jauh apalagi sampai melintasi laut yaitu akan mendapatkan peristiwa tidak baik, seperti kecelakaan tenggelam kapal, dan lain sebagainya yang sampai ada yang meninggal dunia. Sehingga sangat dilarang bagi pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan untuk melakukan perjalanan jauh terlebih melintasi laut.¹¹

Kemudian dampak pelanggaran dari larangan untuk berkumpul sebagai suami istri sebelum selesai pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah ialah adanya kejadian-kejadian yang tidak normal yang akan dialami kedua mempelai. Seperti akan melihat istrinya dalam wujud pocong ketika berdua di dalam kamar, rumah tangga yang tidak berusia panjang karena selalu terjadi masalah dan perkelahian berujung

¹¹ Wawancara dengan Abdul Gama, Ustadz sekaligus tokoh masyarakat di Tanah Grogot, 26 Juli 2021.

perceraian. Kemudian akan dipandang sebagai tidak punya malu, dimana suku Bugis Paser sangat menjunjung tinggi *siri'* (rasa malu atau harga diri).

Dampak atau akibat yang akan diterima karena melanggar larangan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan untuk tinggal bersama sebelum pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah. Dampak atau konsekuensi tersebut berupa adanya kejadian-kejadian yang tidak normal yang akan dialami kedua mempelai diantaranya melihat istrinya dalam wujud pocong ketika berdua di dalam kamar, rumah tangga yang tidak berusia panjang karena selalu terjadi masalah dan perkelahian berujung perceraian. Menurut pandangan masyarakat, akan dianggap sebagai *de'gaga siri'na* (tidak memiliki rasa malu atau harga diri) orang yang melakukan larangan ini. Sehingga akan terus menjadi bahan pembicaraan orang di kemudian hari. Karena suku Bugis Paser sangat menjunjung tinggi *siri'* (rasa malu atau harga diri).¹²

Setiap larangan-larangan tentu memiliki maksud atau tujuan dan hikmah.

Yang akan berguna bagi kebaikan rumah tangga yang akan dijalani oleh mempelai laki-laki dan mempelai wanita tersebut kelak. Disini Abdul Gama menjelaskan tujuan dari adanya larangan ini adalah untuk keselamatan dan kebaikan pasangan pengantin baru.

Adanya larangan-larangan itu pasti ada hikmah, maksud atau tujuan didalamnya. Hikmah dari larangan melakukan perjalanan yang jauh apalagi sampai melintasi laut ialah agar terhindar dari kelelahan perjalanan, terhindar dari marabahaya di perjalanan, dan agar tidak diikuti oleh makhluk tak kasat mata dari perjalanan tersebut yang akan membahayakan diri sendiri dan pasangan nantinya. Hikmah larangan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan untuk tinggal bersama sebelum pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah adalah agar tercapainya hubungan suami istri yang tidak berlandaskan nafsu semata, tetapi karena sebenarnya adalah niat ibadah karena Allah. Sehingga perlu waktu untuk lebih memantapkan niat, fisik dan mental agar tidak tergesa-gesa. Hikmahnya adalah agar kedua mempelai lebih menyiapkan diri, terjaga keselamatan, kondisi fisik dan mental yang baik, tidak merasakan kelelahan ketika pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan)

¹² Wawancara dengan Abdul Gama, Ustadz sekaligus tokoh masyarakat di Tanah Grogot, 26 Juli 2021.

atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah dan rangkaian acara selanjutnya.¹³

b. Responden 2

Kamaluddin merupakan seorang ustadz dan tokoh masyarakat di desa Pasir Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong. Rutinitas responden sebagai seorang ustadz yang pernah menjadi bagian dari da'i pembangunan Kabupaten Paser. Seringkali membantu para orang tua dalam menikahkan putera-puteri mereka, baik dalam proses surat menyurat untuk terdaftarnya perkawinan tersebut di KUA, dan juga rangkaian langkah-langkah prosesi perkawinan secara adat suku Bugis Paser. Sehingga sangat tepat untuk melakukan wawancara dengan responden dalam rangka penelitian ini.

Kamaluddin menyebutkan larangan-larangan bentuk larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser diantaranya larangan pengantin laki-laki dan perempuan untuk bertemu, larangan untuk jalan bersama, larangan untuk berkumpul tinggal dalam satu rumah dan berhubungan sebagai suami istri, larangan untuk melakukan perjalanan yang jauh terlebih jangan sampai melintasi laut, kemudian adanya anjuran agar pengantin laki-laki dan perempuan harus tetap tinggal di rumah masing-masing sampai setelah pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah.

Larangan-larangan bagi pengantin itu antara akad nikah sampai *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah dilaksanakan itu ada beberapa macam. Pertama, tidak boleh pengantin laki-laki dan perempuan untuk bertemu. Kedua, tidak mereka jalan bersama. Ketiga, tidak sementara untuk berkumpul, tinggal dalam satu rumah dan berhubungan sebagai

¹³ Wawancara dengan Abdul Gama, Ustadz sekaligus tokoh masyarakat di Tanah Grogot, 26 Juli 2021.

suami istri. Dianjurkan memang pengantin laki-laki dan perempuan harus tetap tinggal di rumah masing-masing sampai setelah pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah. Keempat, tidak boleh bepergian jauh, apalagi sampai melewati laut.¹⁴

Adanya larangan-larangan tersebut tentunya ada sebab kemunculannya dan terus menjadi hukum adat perkawinan Suku Bugis Paser. Disini Kamaluddin menjelaskan bahwasanya Tetapi merupakan kejadian yang terus terjadi, sehingga masyarakat suku Bugis Paser menetapkan hal-hal tersebut sebagai larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah hingga selesainya pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah.

Larangan tersebut ada karena memang merupakan hukum adat perkawinan Suku Bugis Paser yang secara turun-temurun diwariskan dan akan terus menjadi larangan sampai kapanpun. Apabila melakukan larangan itu, maka itu sudah melanggar hukum adat suku Bugis Paser. Penyebabnya adalah adanya kejadian yang terus-menerus terjadi ketika terjadi pelanggaran larangan tersebut. Sehingga kemudian dijadikan hukum adat perkawinan suku Bugis Paser yang tidak boleh dilakukan oleh pengantin pasca akad nikah hingga selesainya pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah.¹⁵

Kamaluddin mengemukakan alasan mengapa larangan tersebut tidak boleh dilakukan, karena Suku Bugis Paser memandang sangat sakral pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah. Sehingga perlu benar-benar siap agar dapat mencapai tujuan perkawinan.

Alasan mengapa tidak diperkenankan pengantin untuk bertemu, jalan bersamaan, berkumpul, tinggal didalam satu kediaman serta berhubungan sebagai suami istri, dan pengantin laki-laki dan perempuan harus tetap tinggal di rumah masing-masing sampai setelah pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah. Karena kita Suku Bugis Paser memandang sangat sakral pelaksanaan perkawinan itu. Sehingga perlu benar-

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Kamaluddin, ustadz dan tokoh masyarakat di desa Pasir Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong, 26 Juli 2021.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Kamaluddin, ustadz dan tokoh masyarakat di desa Pasir Belengkong, 26 Juli 2021.

benar siap secara jasmani dan rohani, agar kelak dapat membangun cinta, kesetiaan, tidak ada perkelahian suami istri, mampu mempertahankan rumah tangga sampai maut memisahkan, dan mencapai tujuan perkawinan. Tidak boleh sembarangan dalam melaksanakan perkawinan itu.

Alasan tersebut berdasar pada kepercayaan orang tua dahulu bahwa pada masa antara selesai akad nikah dan pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah tersebut merupakan masa-masa yang sangat penting dan menentukan bagi rumah tangga pengantin kelak. Sehingga masa tersebut dijadikan sebagai waktu *manggasa taji* (mengasah taji), lebih menjaga diri, mendengarkan nasihat dan petuah dari orang tua ataupun orang yang dituakan dan tokoh masyarakat atau adat setempat, dan ikut membantu persiapan di rumah.

Nasihat atau petuah tersebut berisikan tentang tata cara berumah tangga dimulai dari prosesi *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah sampai kepada menjalani kehidupan berumah tangga kelak. Disampaikan pula tentang tata cara memperlakukan istri agar kelak istri setia kepada suami, tetap cantik, tidak menjadi kurus dan tidak lekas terlihat tua daripada umur sebenarnya. Beberapa hal tersebut dipandang sangat sakral, sehingga penyampaiannya sangat khusus yakni menjelang hidup bersamanya dua orang yang berbeda jenis kelamin dan watak.¹⁶

Konsekuensi atau dampak yang akan diterima apabila melakukan larangan-larangan tersebut menurut Kamaluddin yaitu seringkali terjadinya bencana yang tidak diinginkan, kemudian dipandang tidak ada *siri*'.

Larangan yang tidak memperkenankan pengantin tersebut merupakan larangan adat yang secara turun-temurun ditaati. Meskipun tidak betul-betul diketahui dampak yang akan diterima dari perbuatan larangan tersebut. Disinilah kepatuhan para pengantin terhadap nasihat orang tua dan orang yang dituakan. Adapun dampak yang akan diterima yaitu dipandang sebagai orang yang tidak ada malu (*de'gaga siri'na*), karena berkumpul suami istri, bertemu dan jalan bersama sebelum waktu yang memang ditentukan yakni setelah *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah. Meskipun sebenarnya mereka sudah halal dan sah sebagai suami istri. Sudah sah dan halal melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Tetapi karena ketaatan kepada hukum adat, maka ditunda sementara hingga selesai *situdangeng* (duduk bersanding). Kemudian dampak dari larangan melakukan perjalanan yang jauh apalagi sampai melintasi laut ialah seringkali terjadinya bencana yang tidak

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Kamaluddin, ustadz dan tokoh masyarakat di desa Pasir Belengkong, 26 Juli 2021.

diinginkan, seperti kecelakaan kendaraan yang dipakai, bahkan sampai meninggal dunia.¹⁷

Tujuan dan hikmah adanya larangan-larangan bagi pengantin dalam hukum adat suku Bugis Paser tersebut menurut Kamaluddin adalah untuk persiapan bagi pengantin agar menjadi lebih matang dan mampu dalam menjalani rumah tangga mereka kelak. Agar kelak dapat tercapai tujuan perkawinan dan rumah tangga yang diinginkan.

Hikmah dari adanya larangan-larangan bagi pengantin tersebut yakni agar pengantin lebih mempersiapkan diri dan bekal mengarungi kehidupan rumah tangga nantinya. Tentu persiapan diri dan bekal yang dimaksud adalah tentang ilmu pengetahuan berumah tangga dan persiapan mental fisik dengan baik. Juga untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pengantin. Juga agar para pengantin ini turut membantu atau paling tidak mengetahui persiapan acara di rumahnya masing-masing. Adapula mengenai larangan untuk jalan bersama itu tujuannya adalah sebagai upaya dalam rangka menjaga pengantin pria dan pengantin wanita untuk menahan diri sampai selesai pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) dilaksanakan. Karena ada istilah orang tua mengatakan “*pappada meong sibawa bale tunue*’ (ibarat kucing dengan ikan bakar)”. Kucing yang lapar tentu tidak bisa menahan diri untuk memakan ikan bakar, sedangkan ikan bakar tersebut tak mampu menolak apapun. Sehingga kalau dibiarkan jalan berdua, jangankan sudah menikah, sebelum menikah bahkan bisa saja melakukan hubungan sebagaimana suami istri tersebut. Karena boleh melakukan hubungan suami istri itu setelah selesai *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah. Saya ingat betul dahulu ketika saya menikah, memang tidak boleh kemana-kemana, tetap harus dirumah saja membantu pekerjaan dan persiapan di rumah, tidak boleh juga bertemu istri, apalagi jalan-jalan bersama itu sangat tidak bisa. Tapi disitulah ada yang sebenarnya tidak kita pahami, bahwasanya kita dilatih untuk sabar dan mengendalikan hawa nafsu. Nanti setelah selesai *situdangeng*, malam harinya setelah maghrib kita suku Bugis Paser selalu melakukan pembacaan kitab Al-Barzanji. Sudah menjadi adat kita memang suku Bugis Paser jika ada apa-apa pasti melakukan pembacaan Al-Barzanji, mulai dari tasmiyah, menikah, membangun rumah, pindah rumah, sampai orang meninggal selalu ada pembacaan Al-Barzanji. Setelah pembacaan Al-Barzanji itu, barulah kita boleh ketemu istri di kamar.¹⁸

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Kamaluddin, ustadz dan tokoh masyarakat di desa Pasir Belengkong, 26 Juli 2021.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Kamaluddin, ustadz dan tokoh masyarakat di desa Pasir Belengkong, pada tanggal 26 Juli 2021.

c. Responden 3

Bapak Kamaruddin ialah tokoh adat, tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Responden pernah menjadi penghulu desa. Kemudian hingga saat ini menjabat sebagai ketua RT. Hal ini menunjukkan ketokohan dan juga keilmuan yang responden miliki sangat tepat penulis meminta responden untuk menjadi responden dalam penelitian ini.

Kamaruddin menjelaskan larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser diantaranya larangan untuk melakukan perjalanan jauh apalagi sampai melintasi laut, dan larangan berkumpul atau tinggal bersama sebelum pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah.

Pria dan wanita setelah melaksanakan ijab qabul atau ijab kabul pada suku Bugis Paser itu ada larangan-larangan yang tidak boleh mereka lakukan. Larangan-larangan ini merupakan larangan yang terus menerus ada dan dipatuhi tanpa terkecuali. Seperti larangan untuk melakukan perjalanan jauh, terlebih jangan sampai melintasi laut. Para pengantin sangat ditekankan untuk tetap berada di rumah pada masa setelah akad nikah dan pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah. Kemudian ada larangan lainnya yaitu tidak diperbolehkan pasangan pengantin itu untuk berkumpul atau tinggal bersama sebelum pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah. Larangan ini berlaku terhadap semua perkawinan yang dilaksanakan orang suku Bugis Paser.¹⁹

Kamaruddin menjelaskan larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser itu ada karena karena kejadian-kejadian yang selalu terjadi ketika ada yang melakukan larangan tersebut. Seperti yang responden jelaskan berikut ini:

Adanya larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser tersebut, dikarenakan peristiwa pernikahan sangat sakral

¹⁹ Wawancara dengan Kamaruddin, tokoh agama dan pernah menjadi penghulu di desa Pulau Rantau, 30 Juli 2021.

dan suci serta rentan terhadap permasalahan. Untuk itu kemudian berlaku larangan-larangan tersebut bagi pengantin yang telah melakukan akad nikah dan belum melakukan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah.²⁰

Larangan-larangan yang ada dalam perkawinan suku Bugis Paser ini selalu bersamaan dengan konsekuensi atau dampak yang akan diterima apabila melakukan larangan tersebut. Seperti dalam penjelasan responden berikut ini:

Bahwasanya larangan berkumpul atau tinggal bersama sebelum pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah merupakan larangan yang dapat disepakati. Maksudnya bahwa pengantin laki-laki dapat tinggal bersama dengan pengantin sebelum pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah apabila disepakati oleh kedua belah pihak keluarga. Tentu dengan pertimbangan resiko dan dampak dari larangan tersebut. Kemudian dampak dari larangan melakukan perjalanan jauh, terlebih apabila melintasi laut yakni akan terjadinya musibah dalam perjalanan, yang dapat membahayakan nyawa bahkan mennggal dunia.²¹

Setiap larangan-larangan tentu memiliki maksud atau tujuan dan hikmah. Yang akan berguna bagi kebaikan rumah tangga yang akan dijalani oleh mempelai laki-laki dan mempelai wanita tersebut kelak, sebagaimana penjelasan responden berikut ini:

Adanya larangan tersebut adalah agar perkawinan benar-benar dipandang peristiwa sakral yang diharapkan hanya sekali dan berlangsung selamanya, pengantin laki-laki khususnya dapat menyiapkan diri dengan baik terkait mental, fisik dan juga ilmu tentang rumah tangga, dan agar dalam kondisi yang baik dan sehat karena tetap tinggal di rumah sampai pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah. Hikmah dari larangan melakukan perjalanan yang jauh apalagi sampai melintasi laut ialah agar terhindar dari kelelahan perjalanan, terhindar dari marabahaya di perjalanan, dan agar tidak diikuti oleh makhluk tak kasat mata dari perjalanan tersebut yang akan membahayakan diri sendiri dan pasangannya.²²

²⁰ Wawancara dengan Kamaruddin, tokoh agama dan pernah menjadi penghulu di desa Pulau Rantau, 30 Juli 2021.

²¹ Wawancara dengan Kamaruddin, tokoh agama dan pernah menjadi penghulu di desa Pulau Rantau, 30 Juli 2021.

²² Wawancara dengan Bapak Kamaruddin, tokoh agama dan pernah menjadi penghulu di desa Pulau Rantau, 30 Juli 2021.

d. Responden 4

M. Arab merupakan seorang tokoh agama yang juga sekaligus tokoh adat, lebih dikenal dengan nama Guru Kara, alamat di desa Pepara, Kecamatan Tanah Grogot. Responden sehari-hari menjadi ustadz yang seringkali diundang ke acara, dan juga seringkali diminta untuk menjadi orang yang dituakan untuk melakukan lamaran kepada keluarga perempuan, menjadi wakil untuk menikahkan orang, dan seringkali pula diminta sebagai saksi perkawinan. Juga seringkali diminta bantuan untuk mengobati orang sakit. Dengan latar responden tersebut, peneliti kemudian meminta responden menjadi responden dalam penelitian ini.

M. Arab menjelaskan bentuk larangan-larangan bagi pengantin yaitu larangan untuk melakukan perjalanan jauh terlebih apabila melintasi laut, dan larangan bertemu, serta larangan berkumpul dan tinggal dalam satu rumah sebagai suami istri.

Ada beberapa larangan berlaku yang tidak boleh dilanggar oleh pengantin. Ketika selesai melakukan akad nikah sampai selesainya pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah. Pertama yaitu dilarang untuk melakukan perjalanan yang jauh terlebih sampai melintasi laut. Kedua yaitu dilarang untuk tinggal dalam satu rumah dan berhubungan sebagai suami istri.²³

Larangan-larangan tersebut menurut M. Arab ada karena kejadian yang terjadi dahulu serta keinginan agar perkawinan selamat dunia akhirat.

Larangan-larangan bagi pengantin yang tidak boleh dilakukan itu berasal dari dahulu. Dahulu seringkali terjadi kejadian-kejadian yang menimpa pasangan pengantin yang melanggar larangan tersebut. Kemudian juga keinginan untuk menjadi rumah tangga yang baik dan selamat dunia akhirat.²⁴

²³ Wawancara dengan Bapak M. Arab, tokoh agama yang juga sekaligus tokoh adat di desa Pepara, 27 Juli 2021.

²⁴ Wawancara dengan Bapak M. Arab, tokoh agama yang juga sekaligus tokoh adat di desa Pepara, 27 Juli 2021.

M. Arab juga menjelaskan dampak atau konsekuensi yang akan diterima bagi pelaku yang melanggar larangan untuk melakukan perjalanan yang jauh terlebih sampai melintasi laut dan larangan dilarang untuk tinggal dalam satu rumah dan berhubungan sebagai suami istri, seperti berikut ini:

Dampak yang akan diterima oleh pelanggar dari larangan pertama tentang larangan untuk melakukan perjalanan yang jauh terlebih sampai melintasi laut yaitu seringkali mengalami kecelakaan kendaraan. Misalnya memakai kapal maka kapalnya akan tenggelam, bahkan seringkali ada yang meninggal dunia ketika musibah kapal tenggelam itu. Kadangkala terjadi pula meninggal saat mendekati pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah. Kemudian dampak yang akan diterima oleh pelanggar dari larangan kedua tentang larangan untuk tinggal dalam satu rumah dan berhubungan sebagai suami istri ialah rumah tangga mereka seringkali terjadi perkelahian, tidak aman dan merasa tidak tenang, bahkan berujung pada perceraian. Masyarakat juga akan memandang pasangan tersebut sebagai orang yang tidak ada *siri*' (rasa malu atau harga diri), karena melakukan perbuatan yang menjadi larangan dalam hukum adat perkawinan suku Bugis Paser.²⁵

Larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser itu memiliki maksud, tujuan atau hikmah, M. Arab menjelaskannya berikut ini:

Hikmah atau maksud dari larangan pertama tentang larangan untuk melakukan perjalanan yang jauh terlebih sampai melintasi laut yaitu agar pengantin tetap berada dirumah, agar pengantin selalu dalam kondisi yang selamat, sehat dan tidak lelah. Karena sangat rentan terjadi adanya yang mengikuti ketika pengantin baru melakukan perjalanan. Sehingga seringkali terjadinya kecelakaan yang bahkan dapat merenggut nyawa. Dan hikmah atau maksud dari larangan kedua tentang larangan untuk tinggal dalam satu rumah dan berhubungan sebagai suami istri ialah agar dapat dijadikan sebagai waktu yang akan dimanfaatkan dengan baik untuk betul-betul mempersiapkan diri dan bekal. Persiapan diri dan bekal yang dimaksud merupakan ilmu pengetahuan tentang rumah tangga, tata cara mempergauli istri, dan lain sebagainya. Ini biasanya diajarkan oleh orang tua atau orang yang diminta untuk mengajarkan kepada pengantin baru tentang ilmu berumah tangga tersebut. Waktu mengajarkan itu biasanya ketika mendekati pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah. Karena menjalani rumah tangga tidak bisa hanya dengan *massisi lalo* (apa adanya), harus disertai ilmu yang

²⁵ Wawancara dengan Bapak M. Arab, tokoh agama yang juga sekaligus tokoh adat di desa Peparu, 27 Juli 2021.

cukup. Agar kelak rumah tangga yang dijalani jauh dari pertengkaran, dan tidak mudah bahkan tidak ada kata perceraian.²⁶

Penulis akan menyajikan terkait rumusan masalah pertama yaitu tentang pelaksanaan larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser dengan mengaitkan dengan psikologi hukum. Yakni melihat bagaimana kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum adat yang melarang bagi pengantin untuk melakukan beberapa hal ketika selesai akad nikah dan menunggu pelaksanaan walimah.

Pendekatan psikologi hukum adalah salah satu bagian dari pendekatan yang ada di dalam penelitian hukum empiris, yang melihat norma dari pikiran orang. Tentu saja, pikiran manusia berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan persepsi masyarakat tentang hukum. Artinya, mengkaji faktor-faktor yang mendorong orang untuk melakukan ketaatan atau perilaku yang melanggar hukum.²⁷

Psikologi hukum dapat disebut melihat hukum merupakan bagian dari wujud dari perkembangan jiwa manusia. Yang dipelajari atau kajian dalam ilmu ini ialah perilaku hukum, yang bisa saja adalah wujud dari gejala kejiwaan tertentu, dan kejiwaan sebagai landasan perilaku atau sikap itu.²⁸ Jadi dapat dipahami bahwasanya pendekatan psikologi hukum ini melihat dari kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum dalam hal penelitian ini yakni larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser.

²⁶ Wawancara dengan Bapak M. Arab, tokoh agama yang juga sekaligus tokoh adat di desa Pepara, 27 Juli 2021.

²⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum ...*, h. 24.

²⁸ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum.....*, h. 138.

Keempat responden yang diwawancarai oleh penulis dalam penelitian ini memberikan jawaban yang sepakat dan sama. Yakni hingga pada masa ini larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser tetap dilaksanakan. Larangan-larangan tersebut tetap menjadi perhatian yang utama setiap kali adanya perkawinan. Keluarga dan para orang tua akan selalu mengingatkan tentang larangan-larangan tersebut.

Kepatuhan pasangan pengantin yang baru menikah dan menunggu pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah menurut keempat responden yang diwawancarai oleh penulis memberikan jawaban yang senada dan sama. Bahwasanya baik pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan hingga masa kini tetap mematuhi larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser tersebut. Karena keinginan mereka untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan mewujudkan tujuan perkawinan.

Kepatuhan pasangan pengantin terhadap larangan-larangan larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser pada masa ini ditanggapi berbeda oleh para responden dalam penelitian ini, pertama Abdul Gama menjelaskan ketaatan pengantin baru itu merupakan pengaruh dan nasihat dari keluarga, sebagaimana berikut ini:

Kepatuhan terhadap larangan tersebut merupakan pengaruh dan atas nasihat dari pihak orang tua serta keluarga yang dituakan. Karena yang mengetahui banyak tentang hukum adat pernikahan adalah para orang tua dan yang dituakan ataupun tokoh dalam masyarakat dan adat. Sehingga dengan adanya nasihat dari para orang tua dan yang dituakan ataupun tokoh dalam masyarakat dan adat, maka para pengantin memahami dan mematuhi larangan tersebut. Walaupun memang kesadaran para pengantin tersebut yang membuat mereka mematuhi larangan

tersebut, akan tetapi setelah mendengar nasihat dari para orang tua dan yang dituakan ataupun tokoh dalam masyarakat dan adat.²⁹

Senada dengan Abdul Gama diatas, Kamaruddin dan juga M. Arab memberikan jawaban yang sama, yakni kepatuhan pengantin terhadap larangan-larangan dalam hukum adat suku Bugis Paser karena adanya campur tangan dari para orang tua serta tokoh adat maupun tokoh masyarakat.

Sebenarnya penganti mematuhi larangan-larangan adat dalam perkawinan suku Bugis Paser itu karena telah mendengarkan larangan-larangan tersebut dari para orang tua dan yang dituakan maupun tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat. Karena yang lebih mengetahui tentang hukum adat adalah mereka yang sudah lebih tua. Dan juga karena rasa sayangnya kepada anak-anak muda yang melangsungkan perkawinan.³⁰

Kepatuhan pengantin terhadap larangan adat tersebut baru ada setelah mendengarkan larangan-larangan tersebut dari para orang tua dan yang dituakan maupun tokoh masyarakat dan tokoh adat. Karena kalau bukan karena para orang tua atau tokoh-tokoh yang menyampaikan kepada pengantin baru, sudah tentu pengantin akan melanggar semua larangan-larangan adat dalam perkawinan suku Bugis Paser.³¹

Hal yang yang berbeda dari Abdul Gama, Kamaruddin dan M. Arab diatas diungkapkan oleh Kamaluddin bahwa kepatuhan pengantin terhadap larangan-larangan bagi pengantin dalam hukum adat suku Bugis Paser adalah karena kesadaran pengantin sendiri.

Sebenarnya kepatuhan pengantin terhadap larangan tersebut memang kesadaran pengantin sendiri terhadap larangan adat dalam suku Bugis Paser. Karena tanpa adanya kesadaran pribadi pengantin terhadap larangan adat dalam suku Bugis Paser tersebut, maka mereka akan melakukan keinginan mereka tanpa mempedulikan adat. Meskipun banyak upaya dari dari pihak orang tua dan keluarga, itu tidak banyak mempengaruhi pengantin untuk patuh terhadap

²⁹ Wawancara dengan Abdul Gama, Ustadz sekaligus tokoh masyarakat di Tanah Grogot, pada tanggal 26 Juli 2021.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Kamaruddin, tokoh agama dan pernah menjadi penghulu di desa Pulau Rantau, 30 Juli 2021.

³¹ Wawancara dengan Bapak M. Arab, tokoh agama yang juga sekaligus tokoh adat di desa Pepara, 27 Juli 2021.

larangan tersebut memang kesadaran pengantin terhadap larangan adat suku Bugis Paser.³²

B. Pembahasan

1. Bentuk dan pelaksanaan larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser

Larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser merupakan hukum adat yang berlaku. Dimana hukum adat ialah aturantak tertulis bagi suatu masyarakat yang terus menerus dilakukan dan memiliki sanksi baik secara material maupun immaterial. Demikian juga halnya dalam hukum adat suku Bugis Paser ini, memiliki hukum adat yang memiliki sanksi berupa immaterial. Adapun untuk mengkaji bentuk dan pelaksanaan larangan-larangan ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan psikologi hukum.

Nilai yang berjalan pada masyarakat merupakan hal pokok dari norma sosial atau kaidah hukum, bisa disebut hukum itu tercermin dan kenyataan dari nilai dari norma ketika berjalan. Secara umum bagi mereka yang belajar dan memahami hukum memiliki pendapat tentang bahwa hukum yang baik itu ialah hukum yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat agar terwujudnya nilai sosial sesuai cita-cita masyarakat dibutuhkan kaidah yang menjadi alat.³³

Psikologi hukum merupakan salah satu kajian yang mengkaji hidup bersosial. Diantara tujuannya ialah memperkirakan dan menjabarkan banyak hal tentang kejadian hukum, yaitu proses permasalahan memasuki bentuk hukum

³² Wawancara dengan Bapak Kamaluddin, ustadz dan tokoh masyarakat di desa Pasir Belengkong, 26 Juli 2021.

³³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 16-17.

kemudian cara menyelesaikannya. Fakta yang digunakan terkait lingkungan bersosial dari wilayah suatu hukum berfungsi. Dengan tujuan mendapatkan asas-asas yang menjadi pengatur kinerja hukum dengan cara yang nyata pada pelaksanaannya. Meskipun begitu, hanya memberikan penjelasan berjalannya fakta hukum dan sebabnya, tidak menilai fakta hukum tersebut.³⁴

Perkawinan memiliki cakupan luas karena merupakan penyatuan dua keluarga besar yang awalnya tidak saling keterikatan, jadi pada masyarakat Bugis memandang pernikahan bukan tentang dua orang saja, tujuannya adalah merapatkan kembali yang jauh.³⁵

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan sejatinya sangat dinantikan oleh setiap manusia. Baik laki-laki maupun perempuan, baik muda ataupun tua. Karena dengan menikah, maka banyak manfaat yang akan diperoleh. Seperti mendapatkan pasangan yang akan selalu menemani suka dan duka, bertambahnya keluarga karena perkawinan itu menyatukan dua belah pihak keluarga yang bahkan sebelumnya tidak saling mengenal. Tentu untuk mendapatkan itu semua harus dengan jalan menikah. Sementara menikah itu memiliki rukun dan syarat, serta langkah-langkah adat yang harus dilalui agar kemudian dapat dinyatakan sah sebagai pasangan suami istri.

Masyarakat Bugis melaksanakan pernikahan dengan menjalani lima rangkaian utama diantaranya lamaran, tunangan, akad nikah, resepsi, serta kunjungan mempelai wanita terhadap mertuanya.³⁶ Lima proses ini merupakan proses yang wajib dilakukan dalam perkawinan adat suku Bugis Paser. Karena

³⁴ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Balai Pustaka, 2011), h. 136-137.

³⁵ Cristian Pelras, *Manusia Bugis*, h. 178.

³⁶ Susan Bolyard Millar, *Perkawinan Bugis*, h. 85.

rangkaian prosesi ini merupakan suatu kesatuan yang apabila terlewatkan suatu langkah maka masyarakat akan otomatis memandang ada suatu permasalahan dalam perkawinan tersebut.

Pernikahan suku Bugis itu terlaksana dengan rangkaian lima prosesi yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu pelaksanaan tunangan atau *mappasiarekeng* setelah pengantin laki-laki diterima lamarannya dan telah disepakati mahar yang akan diberikan. Kedua, pelaksanaan ijab qabul, dirangkai dengan pemberian mahar dan penyajian makanan khusus berupa nasi ketan dengan gula merah. Ijab qabul biasanya dilakukan oleh seorang petugas baik itu ulama atau penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah diamanahkan oleh wali perempuan, disaksikan oleh dua orang saksi. Ketiga adalah pelaksanaan duduk renungan yang dilakukan pada malam hari sebelum pelaksanaan duduk bersanding atau resepsi keesokan harinya. Kegiatan ini dilaksanakan di kediaman pengantin pria, dengan pelaksana pihak mempelai wanita yang akan dimeriahkan oleh teman-teman mempelai laki-laki dan keluarga pelaksana untuk bermain dan bercengkerama sampai pagi. Upacara penting yang keempat terdiri dari dua acara yaitu *tudangbotting* atau resepsi, dan kunjungan pengantin wanita ke tempat tinggal orang tua mempelai laki-laki. Untuk duduk yang pertama kalinya, pengantin wanita ditemani kerabatnya ke rumah pengantin lelaki. Mereka duduk di pelaminan berhias dengan posisi kursi paling tinggi dibanding yang lain sembari menerima para undangan. Lalu, bersama pengiring, kedua mempelai di bawa ke rumah pengantin wanita untuk duduk kedua kalinya. Ritual penting terakhir adalah pertemuan besan (*massitabaiseng*), acara ini dilakukan setelah terlaksana kegiatan

resepsi. Kegiatan ini adalah bertemunya kedua belah pihak orang tua pengantin untuk pertama kalinya.³⁷

Sejalan dengan yang disebutkan oleh Cristian Pelras dan Susan Bolyard Millar diatas mengenai proses adat dalam perkawinan masyarakat Bugis, para responden yang penulis wawancarai dalam penelitian ini juga menyebutkan langkah-langkah adat dalam perkawinan suku Bugis Paser sebagaimana berikut:

- a. *Mabbaja laleng* (membuat tempat lewat) yang bertujuan untuk mengetahui kondisi wanita yang akan dilamar seperti apakah sudah ada yang melamar, sudah *ditaro-taro* (disimpan) oleh orang lain, dan untuk mengetahui apakah kira-kira dapat untuk melakukan lamaran secara resmi. *Mabbaja laleng* (membuat tempat lewat) ini biasanya dilakukan oleh perwakilan yang dituakan dalam keluarga ataupun seorang tokoh masyarakat yang semua orang mengenalnya. Dalam pembicaraan itu kemudian perwakilan keluarga laki-laki meminta kejelasan tentang apakah dapat dilanjutkan ke *madduta* (melamar) atau tidak. Biasanya keluarga wanita akan meminta waktu untuk memberikan jawaban, dan ditentukan pertemuan berikutnya untuk memberikan jawaban tersebut.
- b. *Madduta* (lamaran) yaitu lamaran secara resmi yang dilakukan apabila proses *mabbaja laleng* (membuat tempat lewat) itu memberikan hasil diterima. *Madduta* (melamar) ini dibarengi dengan *mappettu* (mengambil keputusan bersama) tentang besaran uang jujuran serta barang-barang lain yang menyertainya dan waktu jujuran dilaksanakan.

³⁷ *ibid*, h. 86

- c. *Mappenre' dui* (jujuran), yakni jujuran yang dilakukan pada hari yang telah ditentukan ketika madduta. Malam hari sebelum acara *mappenre' dui* (jujuran) dilaksanakan, baik dirumah laki-laki maupun di rumah wanita itu melakukan acara *maddoang salama'* (berdoa untuk keselamatan). Dengan hanya mengundang kerabat dekat serta tetangga dekat, biasanya acara ini belum terlalu banyak mengundang orang datang. Acara *mappenre' dui* (jujuran) ini dilakukan dengan menunggu air sungai mulai pasang, dengan maksud agar kelak rumah tangga yang akan pengantin jalani akan mendapatkan rezeki yang selalu naik seperti naiknya air pasang.
- d. *Kawing* (akad nikah). Seringkali diadakan di rumah mempelai wanita. Tetapi saat ini lebih banyak yang melangsungkan akad nikah di KUA setempat. Setelah acara tersebut, dapat dilanjutkan dengan *situdangeng* (duduk bersanding) atau *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau walimah. Tetapi banyak yang melangsungkan walimah secara terpisah bahkan berjarak hari, minggu bahkan bulan.
- e. *Situdangeng* (duduk bersanding) atau *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau walimah. Diadakan di tempat mempelai wanita. Dimana pengantin laki-laki akan datang di pagi hari ke tempat mempelai wanita untuk selanjutnya *situdangeng* (duduk bersanding). Malam hari setelah mashrib akan diakan pembacaan al-Barzanji, kemudian biasanya dilanjutkan dengan membuka kado serta amplop. Keenam *marola* (kunjungan mempelai wanita ke rumah mempelai laki-laki) atau *mammatus* (kunjungan untuk penghormatan kepada orang tua laki-laki). Merupakan kunjungan pengganti ke rumah orang

tua mempelai laki-laki. Menurut M. Arab, dilakukan 2 kali kunjungan tersebut. Kunjungan pertama itu tidak bermalam, kemudian berjarak beberapa hari sesuai kesepakatan kemudian baru bermalam.

Memperhatikan langkah-langkah proses perkawinan suku Bugis Paser tersebut diatas yang telah diuraikan oleh para responden, dapat disimpulkan bahwa proses perkawinan tetap dilaksanakan oleh Suku Bugis meskipun sudah terjadi percampuran dengan suku Paser. Juga tidak terjadi perubahan dalam proses perkawinan secara adat, karena tetap dilaksanakan sebagaimana asalnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya perkawinan suku Bugis Paser memang merupakan suatu hukum adat, yang akan terus dilaksanakan meskipun terjadinya perkembangan zaman dan percampuran perkawinan dengan suku lain. Dalam penelitian yang penulis lakukan, ditemukan hal yang unik dalam hukum adat Suku Bugis Paser.

Meskipun memiliki suku yang sama akan tetapi seringkali setiap kampung atau desa memiliki ciri khas adat tersendiri. Sehingga dalam setiap proses langkah-langkah adat yang dilakukan harus menyesuaikan dengan adat setempat. Beberapa kampung ada yang sangat berhati-hati dan berusaha untuk sangat sopan dalam setiap tutur kata dalam setiap percakapan dimulai dari proses awal *mabbaja laleng* (membuat tempat lewat) sampai kemudian selesai acara *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah.³⁸

Inilah kekayaan adat Suku Bugis Paser khususnya, dimana meskipun dalam satu suku yang sama tetapi tidak menjadi suatu kepastian akan selalu sama dalam hal melakukan rangkaian prosesi hukum adat perkawinan. Seperti yang dijelaskan oleh M. Arab bahwasanya setiap desa atau kampung itu memiliki perbedaan atau ciri khusus atau ciri khas tersendiri. Dalam satu contohnya yaitu penggunaan

³⁸ Wawancara dengan Bapak M. Arab, tokoh agama yang juga sekaligus tokoh adat di desa Pepara, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, 27 Juli 2021.

bahasa dalam setiap langkah prosesi perkawinan adat tersebut. Ada yang betul-betul menggunakan bahasa yang sangat halus bahkan cenderung menggunakan kiasan untuk menyampaikan maksud yang diinginkan. Tentunya hal ini menuntut untuk penguasaan bahasa halus dan kiasan tersebut, sehingga harus yang merupakan tokoh atau sepuh dalam masyarakat atau setiap pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Kekhususan dalam penggunaan bahasa tersebut memiliki arti bahwa sangat sakralnya suatu perkawinan yang akan dilaksanakan. Sehingga sangat perlu kehati-hatian dan sopan santun yang tinggi, agar tercapainya perkawinan yang diinginkan untuk kebahagiaan kedua belah pihak. Selain kekhususan secara bahasa tersebut, terdapat pula kekhususan dalam perbuatan, gerak langkah sampai kepada posisi duduk. Mungkin terdengar sepele, tetapi hal ini merupakan salah satu penentu layaknya diterimanya keinginan pihak laki-laki untuk meminta menikahkan anak mereka dengan anak perempuan dari pihak wanita. Yang demikian ini terjadi karena keinginan untuk menjunjung tinggi kekeluargaan, sopan santun dan mempererat persaudaraan. Langkah perkawinan adat suku Bugis Paser sejalan dengan rukun dalam perkawinan agama Islam. Dimana wajib adanya kedua mempelai, wali yang menikahkan atau wakilnya, dua orang saksi serta ijab kabul.

Kawing (akad nikah) dilaksanakan seringkali di rumah mempelai wanita pada malam hari dengan dihadiri oleh keluarga besar kedua mempelai serta tetangga mempelai wanita. Pelaksanaan akad nikah ini banyak dilakukan terpisah dengan resepsi atau *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau situdangeng (duduk

bersanding) atau walimah, hal ini disebut *kawing soro* (pelaksanaan walimah yang ditunda beberapa waktu dari hari akad nikah). Ada yang sehari-hari, minggu, bulan, bahkan bertahun-tahun melaksanakan *kawing soro* baru kemudian melakukan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah. Pada masa setelah pelaksanaan akad nikah sampai kepada pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah ini terdapat larangan-larangan bagi pengantin laki-laki dan perempuan. Adapun bentuk larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser sebagai berikut:

- a. Larangan untuk melakukan perjalanan yang jauh.

Keempat responden yang penulis wawancara dalam penelitian ini memberikan jawaban senada bahwasanya larangan pertama bagi pengantin ialah larangan untuk melakukan perjalanan jauh dari saat pelaksanaan akad nikah hingga pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah. Hal ini menunjukkan bahwa larangan ini benar-benar larangan utama yang harus benar-benar diperhatikan oleh pasangan pengantin baru dan umumnya seluruh keluarga kedua mempelai.

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa diantara fungsi penting peraturan ialah untuk menjadi tuntunan bersikap.³⁹ Dapat dipahami bahwa hukum ada untuk mengatur bagaimana manusia berperilaku dan mengetahui larangan serta perintah untuk tidak dilaksanakan atau dilaksanakan. Mengingat dampak yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap larangan ini sebagaimana jawaban senada dari keempat

³⁹ Lawrence M. Friedman, *SISTEM HUKUM: Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), cet. VI, h. 61

responden dalam penelitian ini bahwasanya akan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan dalam perjalanan tersebut seperti kecelakaan kendaraan yang dipakai, misalnya kecelakaan kapal tenggelam, dan lain sebagainya yang bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Tentu hal ini penting untuk dihindari guna menghindari terjadinya peristiwa yang tidak dikehendaki. Tentu tidak ada orang yang ingin bertaruh pada kebenaran akan adanya akibat tersebut bagi pelanggaran dalam hukum perkawinan adat suku Bugis Paser.

- b. Larangan untuk berkumpul sebelum pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah.

Keempat responden dalam penelitian ini sepakat menyebutkan larangan berkumpul sebelum pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah merupakan salah satu larangan bagi pengantin yang sudah melaksanakan akad nikah dan belum walimah. Meskipun para responden juga memberikan tanggapan bahwa seharusnya pengantin dibolehkan untuk berkumpul karena telah sah dan halal sebagai suami istri, sehingga merupakan suatu kehalalan dan akan mendapatkan pahala untuk pengantin tersebut berkumpul. Akan tetapi hukum adat perkawinan suku Bugis Paser tidak membolehkan pasangan pengantin baru untuk berkumpul sebelum pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah selesai.

Larangan ini ditinjau dari tujuan perkawinan dalam hukum adat, maka merupakan larangan yang memang harus dipatuhi. Karena memang sejatinya ketika ada kesanggupan untuk menikah, maka dengan sendirinya menyatakan diri

sanggup melalui prosesi perkawinan yang berlaku bagi adat setempat calon pasangan kelak. Sehingga merupakan suatu keharusan untuk mentaati dan mematuhi larangan untuk berkumpul sebelum pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah selesai.

Pada masyarakat hukum adat yang menganut sistem kekerabatan memiliki tujuan perkawinan berupa mendapatkan generasi penerus dari garis pria atau wanita atau pria-wanita sebagai upaya agar memperoleh keluarga harmonis dan sendi-sendi adat serta dalam upaya melestarikan kewarisan.⁴⁰

Ditinjau dari azas-azas perkawinan dalam hukum adat bahwasanya Perkawinan merupakan jalinan hubungan secara hukum berkaitan dengan para keluarga baik dari keluarga suami ataupun dari keluarga istri, karenanya hukum adat memandang perkawinan lebih dari sekedar hubungan antara dua orang dalam perkawinan untuk mendapatkan generasi penerus serta menciptakan kehidupan sebagai suami istri yang kemudian akan mendapatkan anak keturunan. Adanya perkawinan akan membuat suatu ikatan yang erat antara dua keluarga dalam upaya saling menolong serta mendukung agar terciptanya kekeluargaan yang erat dan bahagia. Perkawinan diharapkan agar mendapatkan anak-anak yang akan lahir sebagai generasi penerus alur keturunan dan hubungan kekeluargaan baik dari jalur ayah, jalur ibu maupun jalur orang tua. Alur keturunan ini berfungsi sebagai pengukuran silsilah seseorang yang cukup untuk menjelaskan keseimbangan dan keelokan seseorang.⁴¹

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan*, h. 23.

⁴¹ *ibid*, h. 70.

Dapat dipahami bahwasanya merupakan suatu keharusan bagi pasangan pengantin untuk melaksanakan dan taat terhadap rangkaian prosesi adat serta larangan-larangan dalam perkawinan yang berlaku antara setelah pelaksanaan akad nikah hingga pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah selesai. Untuk tercapainya tujuan perkawinan dalam hukum adat. Juga memang sejalan dengan tujuan dalam perkawinan adat suku Bugis yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan Perkawinan memiliki cakupan luas karena merupakan penyatuan dua keluarga besar yang awalnya tidak saling keterikatan, jadi pada masyarakat Bugis memandang pernikahan bukan tentang dua orang saja, tujuannya adalah merapatkan kembali yang jauh.⁴² Dengan demikian, maka sebagai bukti niat yang baik untuk kian mempererat hubungan kekeluargaan, maka harus menaati hukum adat perkawinan suku Bugis yang berlaku. Kemudian akan terdapat perbedaan jika ditinjau dari segi hukum Islam.

c. Larangan untuk bertemu.

Sejatinya pria dan wanita setelah melaksanakan ijab kabul atau akad nikah itu sudah halal dan boleh bertemu bahkan berkumpul sebagai suami istri. Mereka bebas melakukan apa saja dalam koridor yang masih sesuai syariat agama Islam. Akan tetapi dalam perkawinan suku Bugis Paser terdapat larangan yang tidak memperbolehkan pengantin untuk bertemu ketika sudah selesai ijab kabul atau akad nikah hingga selesainya *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah dilaksanakan. Sebagaimana disebutkan oleh

⁴² Cristian Pelras, *Manusia Bugis*, h. 178.

Kamaluddin dalam penelitian ini bahwa pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dilarang untuk bertemu dalam masa menanti pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan).

Larangan ini memiliki akibat bagi yang melanggar dan juga ada hikmah atau maksud dari larangan ini. Akibat pelanggaran larangan ini yaitu dipandang sebagai orang yang tidak ada malu (*de'gaga siri'na*), karena bertemu pada masa sebelum waktu yang memang ditentukan yakni setelah *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah. Hikmah atau tujuan larangan ini yaitu agar pengantin pria dan pengantin wanita dapat menahan diri sampai selesai pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) dilaksanakan.

Larangan ini sangat membatasi pasangan yang sudah menikah. Karena sejatinya pasangan yang menikah sudah pasti ingin menjalani waktu bersama. Yang memang merupakan hak dan kewajiban mereka bersama. Sehingga adanya larangan ini tentu menjadi penghalang keduanya untuk bersama. Meskipun hal ini bukan bersifat permanen, hanya dalam masa menunggu hingga terlaksananya *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah selesai dilaksanakan.

Pada masyarakat hukum adat yang menganut sistem kekerabatan memiliki tujuan perkawinan berupa mendapatkan generasi penerus dari garis pria atau wanita atau pria-wanita sebagai upaya agar memperoleh keluarga harmonis dan sendi-sendi adat serta dalam upaya melestarikan kewarisan. Sementara menurut hukum adat perkawinan memiliki cakupan luas karena merupakan penyatuan dua

keluarga besar yang awalnya tidak saling keterikatan, jadi pada masyarakat Bugis memandang pernikahan bukan tentang dua orang saja, tujuannya adalah merapatkan kembali yang jauh. Dari sini dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan itu adalah penyatuan pria dan wanita beserta dengan keluarga besar kedua belah pihak. Yang menginginkan hubungan kekeluargaan yang lebih erat dan semakin erat. Karenanya pengantin lelaki dan pengantin perempuan harus berkumpul. Akan tetapi harus melalui prosesi perkawinan hukum adat yang berlaku.

d. Larangan untuk jalan bersama.

Kamaluddin dan menjelaskan salah satu larangan bagi pengantin sebelum pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah adalah jalan bersama. Hikmah atau tujuan dari larangan ini ialah menggunakan kesempatan itu untuk melakukan beberapa hal yang memiliki manfaat. Hal tersebut contohnya persiapan diri dan bekal mengarungi kehidupan rumah tangga nantinya berupa mental dan fisik. Kemudian maksud pokoknya adalah upaya dalam rangka menjaga pengantin pria dan pengantin wanita untuk menahan diri sampai selesai pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) dilaksanakan. Karena ada istilah orang tua mengatakan “*pappada meong sibawa bale tunue*’ (ibarat kucing dengan ikan bakar)”. Kucing yang lapar tentu tidak bisa menahan diri untuk memakan ikan bakar, sedangkan ikan bakar tersebut tak mampu menolak apapun. Sehingga kalau dibiarkan jalan berdua, jangankan sudah menikah, sebelum menikah bahkan bisa saja melakukan hubungan sebagaimana suami istri tersebut. Karena boleh

melakukan hubungan suami istri itu setelah selesai *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding).

Perkawinan adat Suku Bugis Paser mengajarkan banyak langkah-langkah dalam proses melakukan hubungan suami istri baik itu pertama kali maupun hubungan yang berikutnya. Sehingga kalau pengantin melakukannya dalam masa antara selesai akad nikah hingga *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) yang merupakan masal larangan, maka hubungan tersebut dikhawatirkan dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa mempedulikan aturan langkah-langkah melakukan hubungan suami istri sebagaimana yang selalu diajarkan dan diwariskan kepada setiap pengantin baru. Dengan demikian, maka akan menjadi suatu masalah yang bahkan berujung kepada perceraian.

- e. Anjuran untuk tetap dirumah sampai pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah.

Kamaluddin dan Kamaruddin menyebutkan anjuran bagi pengantin untuk tetap berada di rumah setelah pelaksanaan akad nikah hingga pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah selesai. Anjuran ini mengandung maksud atau hikmah di dalamnya. Maksud atau hikmah adanya anjuran untuk tetap dirumah sampai pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah ini menurut Kamaluddin adalah agar pengantin lebih mempersiapkan diri dan bekal mengarungi kehidupan rumah tangga nantinya. Yaitu tentang ilmu pengetahuan berumah tangga dan persiapan mental fisik dengan baik. Juga untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pengantin. Juga agar para pengantin ini turut

membantu atau paling tidak mengetahui persiapan acara di rumahnya masing-masing.

Kamaruddin menjelaskan maksud atau hikmah dari anjuran untuk tetap di rumah sampai pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah selesai adalah karena perkawinan merupakan peristiwa penting yang sakral dalam kehidupan manusia dengan harapan akan bertahan selamanya. Sehingga untuk itu pasangan pengantin, khususnya pengantin laki-laki agar benar-benar mempersiapkan diri baik dari segi mental, fisik maupun ilmu tentang rumah tangga, dan agar dalam kondisi yang baik dan sehat. Karenanya anjuran untuk di rumah saja akan sangat berguna untuk penguatan mental, fisik dan keilmuan tentang rumah tangga.

Mengkaji tentang pelaksanaan larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser ini penulis menggunakan pendekatan psikologi hukum. Tujuannya yaitu untuk mengungkapkan bagaimana ketaatan masyarakat dalam pelaksanaan bentuk-bentuk larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser.

Psikologi hukum dapat disebut melihat hukum merupakan bagian dari wujud dari perkembangan jiwa manusia. Yang dipelajari atau kajian dalam ilmu ini ialah perilaku hukum, yang bisa saja adalah wujud dari gejala kejiwaan tertentu, dan kejiwaan sebagai landasan perilaku atau sikap itu..⁴³

Pendekatan psikologi hukum adalah salah satu bagian dari pendekatan yang ada di dalam penelitian hukum empiris, yang melihat norma dari pikiran orang.

⁴³ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum.....*, h. 138.

Tentu saja, pikiran manusia berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan persepsi masyarakat tentang hukum. Artinya, mengkaji faktor-faktor yang mendorong orang untuk melakukan ketaatan atau perilaku yang melanggar hukum.⁴⁴ Hal pertama yang penulis kaji dalam bagian pelaksanaan larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser ini tentang terlaksana dan kepatuhan pengantin terhadap bentuk larangan-larangan bagi pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser hingga saat ini.

Terkadang membedakan patuh dan melanggar itu mudah karena terpisah satu sama lain. Meski begitu, seringkali kita akan sulit menyebutkan kriteria patuh dan tidak. Dengan kata lain kepatuhan ialah mengetahui kesesuaian seseorang dengan norma atau tatanan, kesiapan yang disengaja dari suatu perilaku hukum yang mengacu pada suatu tindakan hukum yang menyebabkannya.⁴⁵ Dalam hal ini akan dikaji tentang kepatuhan pengantin terhadap larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser hingga saat ini yang peneliti dapatkan jawaban dari para responden dalam penelitian ini.

Keempat responden yang diwawancarai oleh penulis memberikan jawaban yang sepakat dan sama. Yakni hingga pada masa ini larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser tetap dilaksanakan. Larangan-larangan tersebut tetap menjadi perhatian yang utama setiap kali adanya perkawinan. Keluarga dan para orang tua akan selalu mengingatkan tentang larangan-larangan tersebut.

⁴⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, h. 24.

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *SISTEM HUKUM*, h. 63.

Kepatuhan pasangan pengantin yang baru menikah dan menunggu pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah menurut keempat responden yang diwawancarai oleh penulis memberikan jawaban yang senada dan sama. Bahwasanya baik pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan hingga masa kini tetap mematuhi larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser tersebut. Karena keinginan mereka untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan mewujudkan tujuan perkawinan.

Memperhatikan hal di atas, maka dapat dipahami bahwasanya pelaksanaan bentuk larangan-larangan bagi pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser hingga saat ini tetap dilaksanakan dan mematuhi larangan-larangan tersebut. Karena para pengantin tetap mematuhi untuk tidak melakukan larangan-larangan tersebut. Meskipun sebenarnya ada keinginan untuk melanggar larangan tersebut, akan tetapi tidak dilakukan juga. Hal ini menunjukkan para pengantin mematuhi larangan-larangan ini, meskipun dengan sebab yang beragam.

Aturan-aturan tentang perilaku manusia bisa dikenal dari penyampaian lewat pembicaraan orang tua, yang akan diteruskan kepada keturunan mereka secara berkelanjutan. Adanya pendapat seperti itu, maka menjadikan pandangan tentang hukum adat pada beberapa bidang itu cenderung menjaga *status quo*, dengan tidak melihat beberapa hal baru yang memerlukan penafsiran baru.⁴⁶ Kepatuhan pasangan pengantin terhadap larangan-larangan larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser pada masa

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi*, h. 17-18.

ini ditanggapi berbeda oleh para responden dalam penelitian ini, pertama Abdul Gama menjelaskan ketaatan pengantin baru itu merupakan pengaruh dan nasihat dari keluarga. Senada dengan Abdul Gama tersebut, Kamaruddin memberikan jawaban yang sama yakni kepatuhan pengantin terhadap larangan-larangan adat dalam perkawinan suku Bugis Paser itu karena telah mendengarkan larangan-larangan tersebut dari para orang tua dan yang dituakan maupun tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat. M. Arab menambahkan bahwa kepatuhan itu ada setelah mendengarkan larangan-larangan tersebut dari para orang tua dan yang dituakan maupun tokoh masyarakat dan tokoh adat.

Jawaban berbeda dari disampaikan Abdul Gama, Kamaruddin dan M. Arab diatas diungkapkan oleh Kamaluddin. Menurut beliau sebenarnya kepatuhan pengantin terhadap larangan tersebut memang kesadaran pengantin sendiri terhadap larangan adat dalam suku Bugis Paser. Karena tanpa adanya kesadaran pribadi pengantin terhadap larangan adat dalam suku Bugis Paser tersebut, maka mereka akan melakukan keinginan mereka tanpa mempedulikan adat. Meskipun banyak upaya dari dari pihak orang tua dan keluarga, itu tidak banyak mempengaruhi pengantin untuk patuh terhadap larangan tersebut memang kesadaran pengantin terhadap larangan adat suku Bugis Paser.

Meskipun dalam jawabannya responden berbeda tentang sebab kepatuhan pengantin terhadap larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser pada masa ini, tetapi ditemukan satu benang merah bahwasanya pengantin mematuhi larangan tersebut. Yakni dengan tidak melanggar larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat

suku Bugis Paser. Pengantin mematuhi larangan-larangan tersebut karena menjalankan pernikahan sesuai hukum adat, yang diharapkan akan membangun rumah tangga yang bahagia, bahagia untuk mereka berdua dan umumnya bahagia untuk kedua keluarga besar mereka sebagaimana tujuan perkawinan yakni menyatukan dua keluarga besar antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.

2. Pandangan hukum Islam terhadap larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser

Nikah secara bahasa berarti “himpunan” (*adh-dhamm*) “kumpulan” (*al-jam'u*), atau hubungan intim (*al-wath'u*). Secara denotatif, kata “nikah” digunakan untuk merujuk makna “akad”, sedangkan secara konotatif merujuk pada makna “hubungan intim”.⁴⁷ Makna perkawinan sungguh baik yakni ikatan yang kuat atau *mitsaqon gholidhan*). Merupakan ibadah dalam pelaksanaan suatu pernikahan. Orang yang menikah akan diberikan pahala sebagaimana yang merusak pernikahan mendapatkan dosa.⁴⁸

Pengertian nikah tersebut dapat dipahami ialah berkumpulnya seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan yang sah sebagai suami istri untuk bergaul sebagaimana semestinya sebagai bentuk ibadah. Tentu perkawinan yang sakral ini mengandung rukun dan syarat untuk terlaksananya.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:⁴⁹

- a. Laki-laki dan perempuan.
- b. Wali nikah atau wakilnya.

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, h. 449.

⁴⁸ Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan*, h. 18.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, h. 45-47.

c. Saksi yang adil.

d. Ijab kabul atau sighthat akad nikah yang dilakukan wali nikah atau yang mewakilinya dari pihak perempuan kemudian diterima oleh pihak laki-laki.

Suku Bugis Paser menggunakan dengan baik rukun perkawinan tersebut dalam prosesi perkawinan mereka tanpa mengurangi sesuatu. Dalam pelaksanaan rukun perkawinan yang keempat yakni ijab kabul atau sighthat akad nikah atau *kawing* dilaksanakan seringkali di rumah mempelai wanita pada malam hari dengan dihadiri oleh keluarga besar kedua mempelai serta tetangga mempelai wanita. Pelaksanaan akad nikah ini banyak dilakukan terpisah dengan resepsi atau *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah, hal ini disebut *kawing soro* (pelaksanaan walimah yang ditunda beberapa waktu dari hari akad nikah). Ada yang bahkan berbulan-bulan melaksanakan *kawing soro* baru kemudian melakukan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah. Pada masa setelah pelaksanaan akad nikah sampai kepada pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah ini ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengantin laki-laki dan perempuan. Adapun bentuk larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser sebagai berikut:

a. Larangan untuk melakukan perjalanan yang jauh.

Keempat responden yang penulis wawancara dalam penelitian ini memberikan jawaban senada bahwasanya larangan pertama bagi pengantin ialah larangan untuk melakukan perjalanan jauh dari saat pelaksanaan akad nikah

hingga pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah. Hal ini menunjukkan bahwa larangan ini benar-benar larangan utama yang harus benar-benar diperhatikan oleh pasangan pengantin baru dan umumnya seluruh keluarga kedua mempelai.

Mengingat dampak yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap larangan ini sebagaimana jawaban senada dari keempat responden dalam penelitian ini bahwasanya akan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan dalam perjalanan tersebut seperti kecelakaan kendaraan yang dipakai, misalnya kecelakaan kapal tenggelam, dan lain sebagainya yang bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Tentu hal ini penting untuk dihindari, agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Tentu tidak ada orang yang ingin bertaruh pada kebenaran akan adanya akibat tersebut bagi pelanggar larangan dalam hukum perkawinan adat suku Bugis Paser.

Terlepas dari akibat yang diyakini akan diterima oleh pelanggar larangan dalam hukum adat ini, ternyata larangan ini memiliki tujuan yang baik. Di antara tujuan tersebut adalah agar terhindar dari kelelahan perjalanan, terhindar dari marabahaya di perjalanan, agar tidak diikuti oleh makhluk tak kasat mata dari perjalanan, agar pengantin menggunakan waktu yang ada untuk lebih mempersiapkan diri dan bekal mengarungi kehidupan rumah tangga, agar para pengantin ini turut membantu atau paling tidak mengetahui persiapan acara di rumahnya masing-masing, dan sebagai upaya dalam rangka menjaga pengantin pria dan pengantin wanita untuk menahan diri sampai selesai pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) dilaksanakan.

Tujuan larangan untuk melakukan perjalanan yang jauh ditinjau dari sudut hukum Islam, khususnya dalam teori *maqashid syari'ah* yang menjelaskan harus memelihara jiwa, tentu ketaatan untuk tidak melanggar larangan hukum adat suku Bugis Paser tersebut merupakan suatu kemaslahatan. Dengan catatan bahwa menaati aturan ini bukan karena ketakutan akan akibat yang akan diterima oleh pelanggar, akan tetapi hanya karena menghormati hukum adat dan keinginan agar memang tidak kelelahan sebelum pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding).

Hidup atau jiwa adalah inti dari segala sesuatu karena semua di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya agar dapat memperoleh manfaat darinya. Dalam Al-Qur'an ditemukan ayat-ayat yang menyuruh memelihara jiwa dan kehidupan itu. Di antaranya surat at-Tahrim/66: 6,⁵⁰

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غَلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Selain itu, ada juga ayat Al-Qur'an yang melarang manusia, dalam konteks *daf'ul mafsadah*, merusak diri sendiri atau orang lain atau menjerumuskan diri ke dalam kerusakan karena hal itu bertentangan dengan kewajiban memelihara diri sendiri. Dalam hal penghancuran diri, ada larangan oleh Allah, misalnya dalam surah al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:⁵¹

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 235.

⁵¹ *ibid*, h. 235.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Sangat jelas bahwa larangan untuk melakukan perjalanan yang jauh terlebih melintasi laut yang berakibat bahkan sampai kehilangan nyawa itu baik untuk ditaati. Sebagai upaya dalam memelihara jiwa pasangan pengantin tersebut. Karena menjaga jiwa itu lebih utama. Tetapi perlu menjadi catatan bahwasanya ketaatan untuk tidak melakukan larangan ini karena memang menjaga jiwa, bukan karena percaya terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan agama. Dikhawatirkan kelak akan menjadi perbuatan yang menyalahi agama, yakni syirik atau menyekutukan Allah SWT. Karena percaya bahwa suatu perbuatan akan mendapatkan malapetaka, padahal tidak ada yang terjadi kecuali kehendak Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taghabun/64: 11 berikut ini:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Kata (إذن) awalnya memiliki arti tidak ada *penghalang memperbuat sesuatu kegiatan*. Kemudian digunakan untuk *mengizinkan* manusia untuk masuk atau dihilangkan halangan baginya untuk masuk.⁵² Dapat dipahami bahwasanya setiap kejadian itu merupakan kehendak Allah, meskipun kemudian ada yang diridhoi dan tidak Allah ridhoi.

⁵² M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH*, h. 115.

Penting untuk menjadi catatan ketika sesuatu terjadi itu bukan selalu telah Allah restui terjadi. Karena restu Allah ada *syar'iy* (diizinkan melakukan dengan tiada sanksi), dan *takwini* (Allah tiada menghalang terjadinya sebab sudah menjadi salah satu dari sistem yang berlakukan terhadap semua orang). Karena itu bisa saja sesuatu yang terjadi pada seseorang itu diizinkan akantetapi Allah tiada merestui.⁵³

Kepercayaan terhadap adanya dampak dari pelanggaran larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser yaitu kepercayaan akan sesuatu yang mendatangkan mudharat bagi pelaku pelanggaran tersebut. Hal ini dalam agama Islam disebut dengan *tathayyur*.

Menurut bahasa bentuk mashdar dari kata *تَطِيرُ* dan asalnya diambil dari kata *الطَيْرُ* (burung). Kebanyakan orang Arab akan merasakan yakin atau ragu ketika melihat perilaku burung yang dengan sengaja mereka terbangkan untuk melihat ke arah mana burung tersebut akan terbang, apakah akan ke kanan, kiri, depan ataupun belakang. Sedangkan dalam istilah, anggapan ragu itu atas hal yang dapat terlihat atau terdengar. Ini adalah bagian dari perkara yang jarang terjadi. Karena pada umumnya, arti menurut bahasa lebih luas daripada arti istilah, karena istilah memasukkan berbagai ketentuan ke dalam lafazh sehingga mengkhususkannya. Ini adalah bagian dari perkara yang jarang terjadi. Karena pada umumnya, arti menurut bahasa lebih luas daripada arti istilah, karena istilah memasukkan berbagai ketentuan ke dalam lafazh sehingga mengkhususkannya.⁵⁴

⁵³ *ibid*, h. 115-116.

⁵⁴ Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Kitab Tauhid* ..., h. 613.

Hukum adat perkawinan suku Bugis Paser memandang akan adanya akibat yang diterima jika melakukan larangan bagi pengantin pasca akad nikah. Akibat yang dimaksud, adalah terjadinya seperti kecelakaan tenggelam kapal, dan lain sebagainya yang sampai ada yang meninggal dunia. Disini jelas bahwa kegiatan bepergian dijadikan sebagai sebab atau tanda akan terjadinya musibah. Ini merupakan *tathayyur*.

Perbuatan *atau* perasaan sial ini mencakupi banyak hal yang dijadikan sesuatu untuk dipercaya mendatangkan kesialan atau musibah, jadi tidak hanya tentang burung yang terbang saja. Segala bentuk ini dihukumi haram oleh agamat Islam dan Rasulullah SAW menjadikan ini salah satu perbuatan yang mensyarikatkan atau menduakan atau menyandingkan Allah, sebab mereka yang melakukan *tathayyur* meyakini beberapa hal itu akan memberikan keuntungan dan kecelakaan. Hal ini tentu sangat nyata menyimpang dari ketetapan milik Allah SWT.⁵⁵

Thiyarah merupakan salah satu perbuatan syirik yang mengurangi kepercayaan dan iman kepada Allah, sebab perbuatan itu berasal dari syaithan dalam bentuk rayuan dan bisikan.⁵⁶ Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ {النَّبِيِّ} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الطَّيْرَةُ شِرْكُ الطَّيْرَةِ شِرْكُ تَلْنَا وَمَا مِنْ إِلَّا وَلَكِنَّ

57
اللَّهُ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ.

Rasulullah SAW menerangkan pada hadits diatas bahwa perasaan, keyakinan, kepercayaan dan menjadikan sesuatu sebagai sebab dari musibah atau

⁵⁵ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Syarah 'Aqidah*, h. 478.

⁵⁶ *ibid*, h. 480.

⁵⁷ Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'ats As-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, h. 235.

masalah merupakan keyakinan mereka sendiri, bukan dari sesuatu sebab yang mereka yakini tersebut. Hal ini kemudian menghalangi dan membatasi kegiatan dari pasangan pengantin yang sudah melaksanakan akad nikah dan menunggu pelaksanaan *situdangeng* (duduk bersanding) atau *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *walimah*.

Allah SWT menerangkan bahwa bencana yang menimpa manusia itu sudah tercatat dalam kitab sebelum Allah menciptakan manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hadid/57: 22, berikut ini:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ أَنْ نَبْرَأَهَا

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak ada bencana apapun akan melanda di bumi atau pada diri manusia sendiri yang tidak tertulis pada Lauh Mahfuzh. Kuasa Allah mencakup segala hal, bahkan ketika bencana tersebut belum diciptakan. Semua itu merupakan perkara mudah bagi Allah sebab pengetahuan dan kuasa Allah tidak terbatas dan terhalang apapun juga.⁵⁸ Sangat jelas bahwa keyakinan akan adanya bencana atau musibah yang akan diterima oleh para pelanggar larangan ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

- b. Larangan untuk berkumpul sebelum pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau *walimah*.

Keempat responden dalam penelitian ini sepakat menyebutkan larangan berkumpul sebelum pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH*, h. 445-446.

situdangeng (duduk bersanding) atau walimah merupakan salah satu larangan bagi pengantin yang sudah melaksanakan akad nikah dan belum melaksanakan walimah. Meskipun para responden juga memberikan tanggapan bahwa seharusnya pengantin dibolehkan untuk berkumpul karena telah sah dan halal sebagai suami istri, sehingga merupakan suatu kehalalan dan akan mendapatkan pahala untuk pengantin tersebut berkumpul. Akan tetapi hukum adat perkawinan suku Bugis Paser tidak membolehkan pasangan pengantin baru untuk berkumpul sebelum pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah selesai.

Hukum perkawinan agama Islam yang menjelaskan bahwasanya setelah selesai ijab qabul dan sah menurut para saksi perkawinan, maka sah dan halal hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri. Kebolehan suami istri berkumpul dan melakukan hubungan suami istri ini merupakan hak dan kewajiban bersama suami istri.

Dibolehkan bagi suami dan istri untuk bersenang-senang satu sama lain. Ini merupakan hak dan kebolehan bagi keduanya. Sehingga, halal untuk istri semua yang dihalalkan dari suaminya dan begitu pula sebaliknya. Hak ini merupakan milik bagi suami istri, karena satu sama lain saling membutuhkan dan terlaksananya hak ini atas kerja sama keduanya.⁵⁹

Melihat maksud yang ingin dicapai dari pernikahan ialah upaya melaksanakan perintah agama sebagai langkah membangun rumah tangga

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 407.

sakinah, mawaddah, wa rahmah.⁶⁰ Karenanya untuk mencapai tujuan tersebut, maka lelaki dan perempuan yang sudah melakukan ijab kabul dan sah, maka harus berkumpul sebagai suami istri. Berkumpulnya suami istri diharapkan dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, yang apabila dipandang menurut *maqâshid as-syarî'ah* bahwa maksud penetapan hukum ialah kebaikan bagi seluruh insan pada masa hidupnya. Sehingga larangan untuk berkumpul sebelum pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah ini bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun tujuan Allah dalam menegakkan hukum adalah *al-mashlahah* atau maslahat, yaitu untuk memberikan manfaat bagi umat manusia dalam kehidupannya di dunia, serta dalam persiapan untuk kehidupan akhirat. Dengan demikian *maqâshid as-syarî'ah* itu adalah *mashlahah* itu sendiri. Atau *maqâshid as-syarî'ah* adalah *mashlahah*. Kehendak Allah untuk kemaslahatan umat dapat dilihat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Anbiyaa ayat 107 yang bunyinya:⁶¹

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Larangan ini memiliki sanksi secara immaterial berupa masyarakat akan memandang pasangan pengantin tersebut sebagai orang yang tidak ada *siri'* (rasa malu atau harga diri), karena melakukan perbuatan yang menjadi larangan dalam hukum adat perkawinan suku Bugis Paser. Sehingga akan terus menjadi bahan pembicaraan orang di kemudian hari. Tentu hal ini akan memberikan dampak

⁶⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 22.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 231-232

yang berkepanjangan bagi pengantin bahkan anak keturunan mereka kelak. Karena suku Bugis Paser sangat menjunjung tinggi *siri'* (rasa malu atau harga diri). Sehingga mematuhi larangan berkumpul dalam rangka menjaga kehormatan diri sejalan dengan *maqâshid as-syarî'ah*. Akan tetapi harus dengan catatan melepaskan diri dari ketaatan karena ketakutan akan akibat-akibat seperti adanya kejadian-kejadian yang tidak normal seperti akan melihat istrinya dalam wujud pocong ketika berdua di dalam kamar, rumah tangga yang tidak berusia panjang karena selalu terjadi masalah dan perkelahan berujung perceraian. Apabila ketaatan karena ketakutan tersebut, maka akan menjadi perbuatan *tathayyur*.

Menurut Kamaluddin bahwasanya Suku Bugis Paser memandang sangat sakral pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah. Sehingga perlu benar-benar siap secara jasmani dan rohani, agar kelak dapat membangun cinta, kesetiaan, tidak ada perkelahan suami istri, mampu mempertahankan rumah tangga sampai maut memisahkan, dan mencapai tujuan perkawinan.

Alasan tersebut berdasar pada kepercayaan orang tua dahulu bahwa pada masa antara selesai akad nikah dan pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah tersebut merupakan masa-masa yang sangat penting dan menentukan bagi rumah tangga pengantin kelak. Sehingga masa tersebut dijadikan sebagai waktu *manggasa taji* (mengasah taji), lebih menjaga diri, mendengarkan nasihat dan petuah dari orang tua ataupun orang yang dituakan dan tokoh masyarakat atau adat setempat, dan ikut membantu persiapan di rumah.

Tujuan dari larangan ini sebenarnya untuk kebaikan bagi kedua mempelai pengantin sendiri. Karena hukum adat mengatur larangan ini dengan tujuan agar pasangan pengantin, terutama laki-laki benar-benar siap dan mampu untuk menjadi suami. Yang kelak dari pengantin laki-laki akan melakukan proses berhubungan suami istri dengan tujuan mulia yakni mendapatkan keturunan. Sehingga pengantin laki-laki ini harus benar-benar mengetahui langkah-langkah proses hubungan suami istri tersebut sesuai dengan ajaran hukum adat yang berkesesuaian dengan hukum Islam. Agar kelak akan mendapatkan keturunan yang sehat dan baik untuk menjadi generasi penerus mereka.

Menjaga keturunan ini memang merupakan salah satu hal yang harus dijaga dalam *maqâshid as-syarî'ah*. Pengertian keturunan disini tentang keturunan pada rumah tangga. Dengan adanya keturunan yang didapatkan dari perkawinan maka akan terjadi kesinambungan hidup manusia, sehingga ini merupakan keinginan setiap manusia. Sebagaimana Allah SWT menginginkan agar manusia melaksanakan pernikahan untuk menjaga keluarga yang sah. Terdapat banyak firman Allah yang menyuruh manusia menikah dalam upaya *jalbu manfa'at* seperti pada QS. an-Nur ayat 32:⁶²

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Perintah untuk melaksanakan pernikahan ini juga dari salah satu hadits Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud, *muttafaq alaih*: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ

⁶² *ibid*, h. 237.

مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ “Wahai para pemuda barangsiapa di antara kamu sudah memiliki kesanggupan untuk kawin laksanakanlah.”⁶³

Sangat jelas anjuran untuk menikah ini, sehingga setelah sah dan halal nya hubungan suami istri maka mereka diperbolehkan melakukan hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Sehingga dengan adanya bentuk larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser untuk berkumpul sebelum pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah, ini merupakan bentuk penghalangan terhadap pasangan pengantin baru yang sudah sah sebagai suami istri. Menghalangi hak suami istri tersebut untuk berinteraksi sebagaimana seharusnya suami istri. Sehingga apabila larangan ini tetap dipatuhi, maka hanya karena menghormati hukum adat, bukan karena ketakutan akan akibat yang akan diterima.

Larangan ini sebagaimana dijelaskan diatas pada bagian paparan data, memiliki akibat yang akan diterima bagi pengantin yang melanggar larangan ini. Dampak atau akibat tersebut adalah akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan diantaranya menurut Abdul Gama yakni akan melihat istrinya dalam wujud pocong ketika berdua di dalam kamar, rumah tangga yang tidak berusia panjang karena selalu terjadi masalah dan perkelahan berujung perceraian. Kemudian ditambahkan pula oleh M. Arab bahwa rumah tangga mereka seringkali terjadi perkelahan, tidak aman dan merasa tidak tenang, bahkan berujung pada perceraian.

⁶³ *ibid*, h 237.

Nampak jelas dari akibat yang akan diterima oleh pengantin yang melanggar larangan tersebut merupakan kepercayaan terhadap sesuatu yang akan mendatangkan musibah. Padahal seyogyanya laki-laki dan perempuan yang telah melakukan ijab kabul atau akad nikah itu halal untuk berkumpul sebagai suami istri. Sehingga seharusnya akan mendapatkan kebahagiaan dari kebersamaan mereka, bukan sebaliknya yaitu mendapatkan akibat yang berupa musibah bagi mereka berdua. Ini sejalan dengan yang disebut *tathayyur*.

“*Tathayyur*”, adalah salah satu kebiasaan kaum jahiliyah yang mereka lakukan sebelum bepergian.⁶⁴ Dikatakan oleh Ibnul Qayyim ra bahwa pada zaman dahulu orang-orang memiliki kebiasaan menggunakan burung yang mereka lepaskan, kemudian akan dilihat ke arah mana burung tersebut akan terbang, jika burung ke arah kanan disebut ‘*saa-ih*’, jika ke arah kiri disebut ‘*baarih*’, ke arah depan disebut ‘*na-thih*’, dan ke arah belakang disebut ‘*qa-id*’. Beberapa dari kaum bangsa Arab meyakini terjadi sial terhadap ‘*baarih*’ dan meyakini baik apabila ‘*saa-ih*’.⁶⁵

Maka *tathayyur* haram hukumnya. *Tathayyur* meniadakan tauhid. Orang yang melakukan *tathayyur* tidak lepas dari dua hal:⁶⁶

- a) Mundur dan memenuhi *tathayyur* ini dan akhirnya meninggalkan kerja. Ini adalah *tathayyur* dan pesimisme yang paling besar.
- b) Mengabaikannya, akan tetapi tetap dalam keadaan sedih, duka nestapa dan merasa takut jika muncul pengaruh *tathayyur* ini pada dirinya. Ini sedikit lebih ringan.

⁶⁴ Muhammad Ibrahim an-Nu’aim, *Amalan-amalan*, h. 147.

⁶⁵ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Syarah ‘Aqidah*, h. 478.

⁶⁶ Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Kitab Tauhid*, h. 614.

Kedua perkara di atas adalah faktor yang mengurangi tauhid dan bahaya bagi seorang hamba. Akan tetapi bertolaklah menuju kepada apa-apa yang engkau inginkan berupa kelapangan dada, kemudahan dan tetap bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan sampai engkau berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla.⁶⁷

Keyakinan akan adanya akibat yang diterima dari larangan ini, seperti perbuatan yang tidak logis. Karena melemparkan penyebab musibah atau kesialan yang bahkan belum terjadi kepada berkumpulnya suami istri. Padahal berkumpulnya suami istri setelah menikah merupakan hak dan kewajiban suami istri tersebut. Sehingga ketaatan terhadap larangan ini haruslah semata untuk menghormati hukum adat, bukan sebagai ketakutan akan akibat-akibat yang ditimbulkannya menurut *tathayyur*.

c. Larangan untuk bertemu.

Sejatinya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah melaksanakan ijab kabul atau akad nikah itu sudah halal dan boleh bertemu bahkan berkumpul sebagai suami istri. Mereka bebas melakukan apa saja dalam koridor yang masih sesuai syariat agama Islam. Akan tetapi dalam perkawinan suku Bugis Paser terdapat larangan yang tidak memperbolehkan pengantin untuk bertemu ketika sudah selesai ijab kabul atau akad nikah hingga selesainya *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah dilaksanakan. Sebagaimana disebutkan oleh Kamaluddin dalam penelitian ini

⁶⁷ *ibid*, h. 614.

bahwa pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dilarang untuk bertemu dalam masa menanti pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan).

Larangan ini memiliki akibat bagi pengantin yang melanggar. Akibat pelanggaran larangan ini berupa sanksi secara immaterial yakni dipandang sebagai orang yang tidak ada malu (*de'gaga siri'na*), karena bertemu pada masa sebelum waktu yang memang ditentukan yakni setelah *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah. Larangan ini tentu sangat membatasi pasangan yang sudah menikah. Karena sejatinya pasangan yang menikah sudah pasti ingin menjalani waktu bersama. Karena memang merupakan hak dan kewajiban bersama pengantin. Meskipun hal ini bukan bersifat permanen, hanya dalam masa menunggu hingga terlaksananya *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah selesai dilaksanakan.

Mematuhi larangan berkumpul dalam rangka menjaga kehormatan diri sejalan dengan *maqâshid as-syarî'ah*. Menjaga kehormatan diri ini termasuk dalam bagian memelihara jiwa. Karena akibat dari larangan ini adalah dipandang sebagai orang yang tidak ada rasa malu (*de'gaga siri'na*) sehingga akan membahayakan jiwa dalam artian akan mengganggu ketenangan pikiran dan jiwa dalam rentang waktu tertentu bahkan berkepanjangan. Sehingga dalam hal ini, menjaga jiwa adalah lebih utama. Dengan tetap menjadikan ketaatan hanya untuk menghormati hukum adat, bukan sebagai ketakutan terhadap akibat-akibat menurut *tathayyur* yang akan ditimbulkan dari pelanggaran larangan ini.

Hidup atau jiwa adalah inti dari segala sesuatu karena semua di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya agar dapat memperoleh manfaat darinya. Dalam Al-Qur'an ditemukan ayat-ayat yang menyuruh memelihara jiwa dan kehidupan itu. Di antaranya QS. at-Tahrim/66: 6,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ .

Hikmah atau tujuan larangan ini yaitu agar pengantin pria dan pengantin wanita dapat menahan diri sampai selesai pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) dilaksanakan. Tujuan dari larangan ini baik dan memang diperlukan bagi pengantin baru. Meskipun membatasi hak pengantin. Sehingga kepatuhan untuk tidak melanggar larangan-larangan tersebut hanya dalam rangka menghormati hukum adat dan orang tua serta tokoh adat maupun tokoh masyarakat setempat. Untuk menjaga diri dari perbuatan yang melanggar syariat Islam, maka kepatuhan dalam upaya tidak melakukan larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah ini harus dengan catatan terlepas dari ketakutan dan ketaatan hanya karena akibat-akibat yang ditimbulkan pelanggaran larangan-larangan ini karena akan menjadi perbuatan *tathayyur*.

“*Tathayyur*”, adalah salah satu kebiasaan kaum jahiliyah yang mereka lakukan sebelum bepergian.⁶⁸ Dikatakan oleh Ibnul Qayyim ra bahwa pada zaman dahulu orang-orang memiliki kebiasaan menggunakan burung yang mereka lepaskan, kemudian akan dilihat ke arah mana burung tersebut akan terbang, jika burung ke arah kanan disebut ‘*saa-ih*’, jika ke arah kiri disebut ‘*baarih*’, ke arah depan disebut ‘*na-thih*’, dan ke arah belakang disebut ‘*qa-id*’. Beberapa dari kaum bangsa Arab meyakini terjadi sial terhadap ‘*baarih*’ dan meyakini baik apabila ‘*saa-ih*’.⁶⁹

d. Larangan untuk jalan bersama.

Kamaluddin dan menjelaskan salah satu larangan bagi pengantin sebelum pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah adalah jalan bersama. Hikmah atau tujuan dari larangan ini ialah menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Hal tersebut seperti persiapan diri dan bekal mengarungi kehidupan rumah tangga nantinya berupa mental dan fisik. Kemudian maksud pokoknya adalah upaya dalam rangka menjaga pengantin pria dan pengantin wanita untuk menahan diri sampai selesai pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) dilaksanakan. Karena ada istilah orang tua mengatakan “*pappada meong sibawa bale tunue*’ (ibarat kucing dengan ikan bakar)”. Kucing yang lapar tentu tidak bisa menahan diri untuk memakan ikan bakar, sedangkan ikan bakar tersebut tak mampu menolak apapun. Sehingga kalau dibiarkan jalan berdua, jangankan sudah menikah, sebelum menikah bahkan bisa saja melakukan

⁶⁸ Muhammad Ibrahim an-Nu’aim, *Amalan-amalan*, h. 147.

⁶⁹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Syarah ‘Aqidah*, h. 478.

hubungan sebagaimana suami istri tersebut. Karena boleh melakukan hubungan suami istri itu setelah selesai *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding).

Perkawinan adat Suku Bugis Paser mengajarkan banyak langkah-langkah dalam proses melakukan hubungan suami istri baik itu pertama kali maupun hubungan yang berikutnya. Sehingga kalau pengantin melakukannya dalam masa antara selesai akad nikah hingga *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) yang merupakan masa larangan, maka hubungan tersebut dikhawatirkan dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa mempedulikan aturan langkah-langkah melakukan hubungan suami istri sebagaimana yang selalu diajarkan dan diwariskan kepada setiap pengantin baru. Dengan demikian, maka akan menjadi suatu masalah yang bahkan berujung kepada perceraian. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa tergesa-gesa itu memang merupakan sifat manusia. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Anbiya/21: 37.

﴿٢٧﴾ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ

Kata (عجل) '*ajal* memiliki arti *cepat/ketergesa-gesaan*. Insan tercipta dari ketergesaan memiliki arti yaitu kelakuan manusia terburu-buru dalam semuanya. Jika dia memkhayalkan hal baik, maka diinginkan supaya itu itu cepat diterimanya, begitu pula kebalikannya jika keburukan, ia menginginkan cepat hilang. Dalam bentuk lain akan nampak sifat keterburu-buruan insan yakni seperti ingin mencari cara cepat meskipun tidak diperbolehkan. Begitulah kelakuan yang

dimiliki insan, jadi masuk akal apabila disebutkan orang tercipta dari keterburu-buruan.⁷⁰

Anjuran ini tentu bertentangan dengan hukum Islam yang menjelaskan kehalalan seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk bergaul sebagai suami istri. Karena berkumpulnya suami istri merupakan hak dan kewajiban mereka bersama. Dibolehkan bagi suami dan istri untuk bersenang-senang satu sama lain. Ini merupakan hak dan kebolehan bagi keduanya. Sehingga, halal untuk istri semua yang dihalalkan dari suaminya dan begitu pula sebaliknya. Hak ini merupakan milik bagi suami istri, karena satu sama lain saling membutuhkan dan terlaksananya hak ini atas kerja sama keduanya.⁷¹

Ditinjau dari *maqâshid as-syarî'ah*, sebenarnya tujuan larangan ini yang berupa menjaga rasa *siri'* (rasa malu atau harga diri) mendekati pada menjaga jiwa dan keturunan. Menjaga jiwa maksudnya agar jiwa pengantin benar-benar bersih dari segala kotoran dan gangguan pihak dalam maupun luar. Karena masa-masa penantian ini merupakan masa yang labil dan sangat emosional. Sehingga kurang bisa mengatur hasrat keinginan dan perbuatan. Hidup atau jiwa adalah inti dari segala sesuatu karena semua di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya agar dapat memperoleh manfaat darinya. Dalam Al-Qur'an ditemukan ayat-ayat yang menyuruh memelihara jiwa dan kehidupan itu. Di antaranya QS. at-Tahrim/66: 6,

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH*, h. 55.

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 407.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
 غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦١﴾

Menjaga keturunan yang dimaksud adalah agar kelak mendapatkan keturunan dengan benar-benar melakukan prosesi hubungan suami istri yang sesuai dengan hukum adat yang memang berkesesuaian dengan hukum Islam. Kemudian agar anak keturunan mereka kelak terhindar dari bahaya pembicaraan orang terkait perilaku orang tuanya yang dipandang tidak ada rasa *siri* (rasa malu atau harga diri) itu. Sebagaimana menjaga keturunan adalah salah satu ruang lingkup yang harus dijaga dalam rangka maslahat seperti yang disebutkan dalam *maqashid syari'ah*. Pengertian keturunan disini tentang keturunan pada rumah tangga. Dengan adanya keturunan yang didapatkan dari perkawinan maka akan terjadi kesinambungan hidup manusia, sehingga ini merupakan keinginan setiap manusia. Sebagaimana Allah SWT mengizinkan agar manusia melaksanakan pernikahan untuk menjaga keluarga yang sah. Terdapat banyak firman Allah yang menyuruh manusia menikah dalam upaya *jalbu manfa'at* seperti pada QS. an-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
 يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Penting untuk menjadi catatan bahwasanya meskipun larangan untuk jalan bersama ini memiliki tujuan yang baik bagi pengantin, akan tetapi tetap menjadi penghalang dan tidak benar menurut syariat Islam. Karena laki-laki dan

perempuan yang telah menikah dengan terpenuhi rukun dan syaratnya maka mereka menjadi halal untuk berkumpul sebagai suami istri. Karenanya apabila larangan ini dilaksanakan juga, harus dengan hanya menghormati hukum adat dan orang tua atau tokoh adat yang menyampaikan larangan ini saja.

- e. Anjuran untuk tetap dirumah sampai pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah.

Kamaluddin dan Kamaruddin menyebutkan anjuran bagi pengantin untuk tetap berada di rumah setelah pelaksanaan akad nikah hingga pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah selesai. Anjuran ini mengandung maksud atau hikmah di dalamnya. Maksud atau hikmah adanya anjuran untuk tetap dirumah sampai pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah ini menurut Kamaluddin adalah agar pengantin lebih mempersiapkan diri dan bekal mengarungi kehidupan rumah tangga nantinya. Yaitu tentang ilmu pengetahuan berumah tangga dan persiapan mental fisik dengan baik. Juga untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pengantin. Juga agar para pengantin ini turut membantu atau paling tidak mengetahui persiapan acara di rumahnya masing-masing.

Kamaruddin menjelaskan maksud atau hikmah dari anjuran untuk tetap di rumah sampai pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah selesai adalah karena perkawinan merupakan peristiwa penting yang sakral dalam kehidupan manusia dengan harapan akan bertahan selamanya. Sehingga untuk itu pasangan pengantin, khususnya pengantin

laki-laki agar benar-benar mempersiapkan diri baik dari segi mental, fisik maupun ilmu tentang rumah tangga, dan agar dalam kondisi yang baik dan sehat. Karenanya anjuran untuk di rumah saja akan sangat berguna untuk penguatan mental, fisik dan keilmuan tentang rumah tangga.

Ditinjau dari sudut *maqâshid as-syarî'ah*, maksud anjuran untuk tetap dirumah sampai pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah selesai ini dapat dinilai sebagai anjuran yang baik. Karena dengan pengantin tetap di rumah, ini sama dengan menjaga jiwa. Karena memang menjaga jiwa adalah salah satu pokok dari *maqâshid as-syarî'ah*.

Hidup atau jiwa adalah inti dari segala sesuatu karena semua di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya agar dapat memperoleh manfaat darinya. Dalam Al-Qur'an ditemukan ayat-ayat yang menyuruh memelihara jiwa dan kehidupan itu. Di antaranya QS. at-Tahrim/66: 6,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Selain itu, ada juga ayat Al-Qur'an yang melarang manusia, dalam konteks *daf'ul mafsadah*, merusak diri sendiri atau orang lain atau menjerumuskan diri ke dalam kerusakan karena hal itu bertentangan dengan kewajiban memelihara diri sendiri. Dalam hal penghancuran diri, ada larangan oleh Allah, misalnya dalam surah al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:⁷²

⁷² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 235

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ

Anjuran untuk tetap dirumah sampai pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk bersanding) atau walimah selesai juga sejalan dengan tujuan perkawinan dalam hukum adat. Karena seperti yang dijelaskan di atas tentang tujuan atau hikmah anjuran ini bahwa untuk benar-benar menyiapkan diri secara mental dan fisik. Tentu dengan harapan terbentuknya pasangan suami istri yang siap dan sehat lahir batin, sehingga akan mudah tercapai tujuan perkawinan. Diantara tujuan melakukan pernikahan dalam hukum adat ialah untuk memperoleh anak-anak.

Pada masyarakat hukum adat yang menganut sistem kekerabatan memiliki tujuan perkawinan berupa mendapatkan generasi penerus dari garis pria atau wanita atau pria-wanita sebagai upaya agar memperoleh keluarga harmonis dan sendi-sendi adat serta dalam upaya melestarikan kewarisan.⁷³

Anjuran ini sejalan pula dengan *maqashid syari'ah* yakni menjaga keturunan. Karena seperti yang dijelaskan di atas tentang tujuan atau hikmah anjuran ini bahwa untuk benar-benar menyiapkan diri secara mental dan fisik. Tentu dengan harapan terbentuknya pasangan suami istri yang siap dan sehat lahir batin, sehingga akan mudah tercapai tujuan perkawinan yakni salah satunya adalah mendapatkan keturunan.

⁷³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan*, h. 23.

Pengertian keturunan disini tentang keturunan pada rumah tangga. Dengan adanya keturunan yang didapatkan dari perkawinan maka akan terjadi kesinambungan hidup manusia, sehingga ini merupakan keinginan setiap manusia. Sebagaimana Allah SWT menginginkan agar manusia melaksanakan pernikahan untuk menjaga keluarga yang sah. Terdapat banyak firman Allah yang menyuruh manusia menikah dalam upaya *jalbu manfa'at* seperti pada QS. an-Nur ayat 32:⁷⁴

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Mengkaji tentang pelaksanaan larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser ini penulis menggunakan pendekatan psikologi hukum. Tujuannya yaitu untuk mengungkapkan bagaimana ketaatan masyarakat dalam pelaksanaan bentuk-bentuk larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser.

Keempat responden yang diwawancarai oleh penulis memberikan jawaban yang sepakat dan sama. Yakni hingga pada masa ini larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser tetap dilaksanakan. Larangan-larangan tersebut tetap menjadi perhatian yang utama setiap kali adanya perkawinan. Keluarga dan para orang tua akan selalu mengingatkan tentang larangan-larangan tersebut.

Kepatuhan pasangan pengantin yang baru menikah dan menunggu pelaksanaan *tudang botting* (resepsi pelaminan) atau *situdangeng* (duduk

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 237

bersanding) atau walimah menurut keempat responden yang diwawancara oleh penulis memberikan jawaban yang senada dan sama. Bahwasanya baik pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan hingga masa kini tetap mematuhi larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser tersebut. Karena keinginan mereka untuk membangun keluarga bahagia dan mewujudkan tujuan pernikahan.

Memperhatikan hal di atas, maka dapat dipahami bahwasanya pelaksanaan bentuk larangan-larangan bagi pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser hingga saat ini tetap dilaksanakan dan mematuhi larangan-larangan tersebut. Karena para pengantin tetap mematuhi untuk tidak melakukan larangan-larangan tersebut. Meskipun sebenarnya ada keinginan untuk melanggar larangan tersebut, akan tetapi tidak dilakukan juga. Hal ini menunjukkan para pengantin mematuhi larangan-larangan ini, meskipun dengan sebab yang beragam. Diantaranya

Abdul Gama, Kamaruddin dan M. Arab menjelaskan ketaatan pengantin baru itu merupakan pengaruh dan nasihat dari para orang tua, keluarga dan yang dituakan maupun tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat. Menurut Kamaluddin bahwa sebenarnya kepatuhan pengantin terhadap larangan tersebut memang kesadaran pengantin sendiri terhadap larangan adat dalam suku Bugis Paser. Karena tanpa adanya kesadaran pribadi pengantin terhadap larangan adat dalam suku Bugis Paser tersebut, maka mereka akan melakukan keinginan mereka tanpa mempedulikan adat. Meskipun banyak upaya dari dari pihak orang tua dan keluarga, itu tidak banyak mempengaruhi pengantin untuk patuh terhadap

larangan tersebut memang kesadaran pengantin terhadap larangan adat suku Bugis Paser.

Meskipun dalam jawabannya responden berbeda tentang sebab kepatuhan pengantin terhadap larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser pada masa ini, tetapi ditemukan satu benang merah bahwasanya pengantin mematuhi larangan tersebut. Pengantin mematuhi larangan-larangan tersebut karena menjalankan pernikahan sesuai hukum adat, yang diharapkan akan membangun rumah tangga yang bahagia, bahagia untuk mereka berdua dan umumnya bahagia untuk kedua keluarga besar mereka sebagaimana tujuan perkawinan yakni menyatukan dua keluarga besar antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.

Kepatuhan pengantin terhadap larangan-larangan tersebut merupakan upaya dalam menghindarkan diri dari kejadian atau musibah yang merupakan akibat dari pelanggaran larangan tersebut. Salah satunya adalah upaya menjaga jiwa, sesuai *maqashid syari'ah* tentang menjaga jiwa atau kehidupan. Pokok dari semua sendi kehidupan itu berpijak pada jiwa. Karenanya, mesti dijaga keberadaannya dan selalu berupaya kualitas jiwa sebagai bagian dari *jalbu manfaat*. Tentang menjaga jiwa ini dijelaskan QS. at-Tahrim/66: 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terlepas dari keinginan menghindarkan diri dari kejadian atau musibah yang merupakan akibat dari pelanggaran larangan tersebut, kepatuhan ini apabila bebetul-betul diyakini akan memberikan dampak atau akibat seperti yang dijelaskan diatas, maka akan mengacu pada perbuatan *tathayyur*. "*Tathayyur*", adalah salah satu kebiasaan kaum jahiliyah yang mereka lakukan sebelum bepergian. Yakni melihat arah terbang burung yang dilepaskan untuk melihat ke arah mana kabaikan dan keburukan untuknya. Dalam hal ini berupa perbuatan atau keyakinan akan adanya perasaan sial dan nasib buruk yang ditimbulkan dari melakukan hal-hal yang dilarang bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser seperti larangan untuk melakukan perjalanan yang jauh, larangan untuk berkumpul sebelum pelaksanaan walimah, larangan untuk bertemu, larangan untuk jalan bersama dan anjuran untuk tetap dirumah sampai pelaksanaan walimah. Sebenarnya musibah atau akibat tersebut hanya pada diri dan keyakinan mereka karena tingginya rasa takut.